

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA
DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK
PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



OLEH :

NAMA : JENTI SIBURIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022202
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NAMA : JENI SIBURIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022202
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Februari 2022
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Dr. Suricki Febrianto, S.H., M.H.

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Ilmiah

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA
LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK
ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NAMA : JENI SIBURIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022202
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

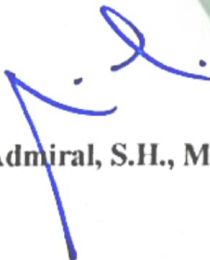
Pembimbing I

Tanggal :


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Pembimbing II

Tanggal :


Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : **JENTI SIBURIAN**
NPM : **191022202**
Program Studi : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L**
Pembimbing II : **Dr. Admiral, S.H., M.H**
Judul Tesis : **Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

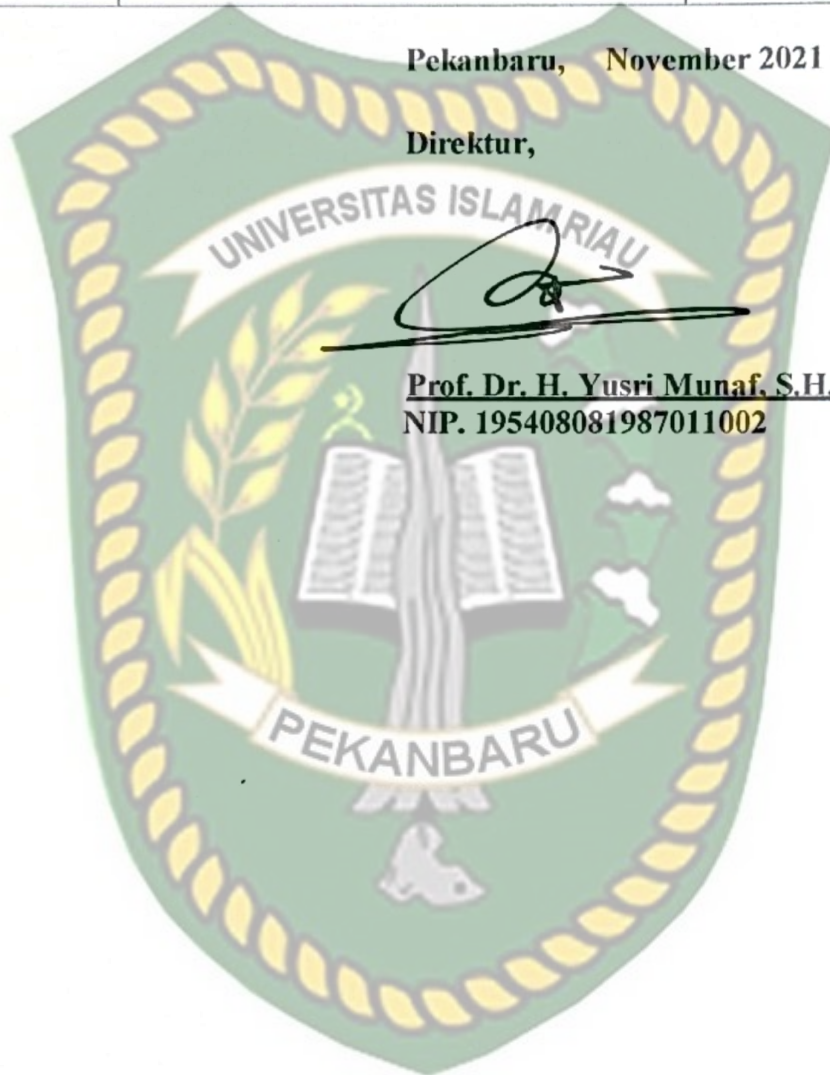
No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	18/08/2021	- Perbaiki Logo pada cover diganti yang terbaru - Tambahkan kata kunci pada bagian bawah abstrak - Pilah penggunaan istilah perjanjian atau kontrak (jangan menggunakan kedua istilah itu secara bersamaan) - Upayakan 1 paragraf menggambarkan 1 pokok pikiran (tidak terlalu panjang) - Kerangka Teori upayakan memuat hasil penelitian terdahulu		

2	27/08/2021	- Lampirkan Daftar Wawancara - Paparan Bab III diperkaya lagi, terutama bahasan menggunakan teori hukum yang telah ditentukan sebelumnya		
3	13/09/2021	- Konsep operasional cukup terhadap variable utama judul penelitian saja, setidaknya 3 variabel - Hindari penggunaan kata "saya", ganti dengan "penulis" - Upayakan 1 paragraf berisi 1 pokok pikiran, sehingga tidak terlalu panjang (terutama pada Bab III) - Saran mestinya berbasis pada hasil dan kesimpulan, yakni terkait pelaksanaan dan kendala - Mestinya daftar wawancara dibuat lebih proporsional untuk kedua masalah pokok karena digunakan pada Bab III (data primer)		
4	20/09/2021	- Paragraf 4 hasil penelitian menggambarkan tentang pelaksanaan dan kendala - Perbaiki saran pada BAB IV - Perbaiki pengetikan - ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing 1		
5	08/10/2021	- Perbaiki abstrak pada alenia 1 - Perbaiki BAB III Pembahasan		

6	23/11/2021	- ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis		F.
---	------------	---	--	----

Pekanbaru, November 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 053/KPTS/PPs-UIR/2022

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- nbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- ingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketenluan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/ri Jenti Siburian tanggal 20 Januari 2022

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : JENTI SIBURIAN

N P M : 191022202

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul Tesis : "PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI".

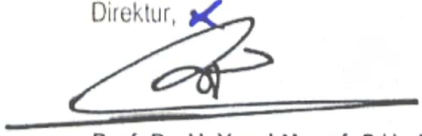
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 4 Februari 2022

Direktur,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

dan disampaikan Kepada :

or Universitas Islam Riau di Pekanbaru

a Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JENTI SIBURIAN**
NPM : **191022202**
Program Studi /BKU : **Ilmu Hukum/Hukum Bisnis**
Tempat/Tanggal Lahir : **Medan, 12 Juni 1991**
Alamat Rumah : **Dusun Harapan Jaya, RT 018/RW 006, Kel. Rimba Jaya, Kec. Pagaran Tapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu**
Judul : **Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan,



JENTI SIBURIAN



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoayan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 273/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : JENTI SIBURIAN

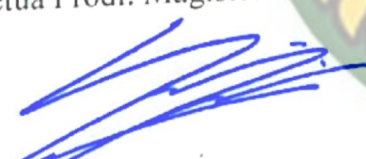
NPM : 191022202

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 06 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 06 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip meinigiva

Turnitin Originality Report

Processed on: 06-Dec-2021 14:27 WIB
ID: 1721976780
Word Count: 11481
Submitted: 1

Similarity Index		Similarity by Source	
14.9%		Internet Sources	15%
		Publications	1%
		Student Papers	6%

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN Jenti Siburian 2% match (Internet from 19-Sep-2021)

https://sinta.uhu.ac.id/uploads/dokumen_dir/b6845002115fa1c2471f066e0a0379d3.pdf

2% match (Internet from 02-Dec-2020)

<https://www.slideshare.net/IntanPutra/jurnal-maya-intan-pratiwi-s2>

1% match (Internet from 24-Jul-2020)

<http://repository.uir.ac.id/1739/2/bab1.pdf>

1% match (Internet from 27-Sep-2016)

<https://www.scribd.com/document/318434560/Skripsi-Penyelesaian-Wagprestasi-Dalam-Perjanjian-Sewa-Menyewa-Mobil-Antara-Penwea>

1% match (Internet from 29-Aug-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/nt6gm6zdy-kerusakan-akibat-serangan-hama-penggerek-buah-kopi-hypothenemus-hampel-ferrari-dan-penggerek-renting-xylosandrus-sp-pada-pertanaman-kopi-dengan-sistem-agrofotest-di-lampung-barat.html>

1% match (Internet from 31-Mar-2021)

<https://text-id.123dok.com/document/1y90lwyg-undang-hukum-perdata-dan-undang-undang-perindungan-konsumen-studi-kasus-putusan-nomor-56-pdt-g-2011-pn-tegal.html>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)

http://repository.uin-suska.ac.id/2917/1/2013_2013171IH.pdf

1% match (Internet from 23-Mar-2021)

<http://repository.radenintan.ac.id/13484/1/COVER-BAB%201-BAB%202%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

1% match (Internet from 27-Aug-2019)

https://mariadoc.com/wagprestasi-dalam-perjanjian-kerja-karyawan-pada-rumah-sakit-prof_59cdd16a1723ddfb65ec7556.html

1% match (Internet from 27-Jul-2021)

<https://vbook.pub/documents/bukuaspekhhukumdalamkontraknuwpdf-do36q5l440oj>

1% match (student papers from 11-Apr-2018)

Submitted to Udayana University on 2018-04-11

1% match (Internet from 25-Dec-2019)

http://elibrary.unisba.ac.id/files/08-G252_Fulltext.pdf

1% match (Internet from 19-Nov-2020)

<https://slamethar.wordpress.com/perkulahan/>

1% match (Internet from 05-Oct-2021)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/148007/PERBUP%20NOMOR%2027%20TAHUN%202020.pdf>

1% match (Internet from 24-Dec-2018)

<http://eprints.umm.ac.id/42256/3/BAB%2011.pdf>

TESIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum OLEH : NAMA NOMOR MAHASISWA BIDANG KAJIAN UTAMA : JENTI SIBURIAN : 191022202 : HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI JENTI SIBURIAN ABSTRAK Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dan mempunyai hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari setiap pihaknya khususnya mengenai perjanjian dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode penelitian yang digunakan adalah Observational Research dengan cara survey, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA
DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK
PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister
Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

NAMA : JENTI SIBURIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022202
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JENTI SIBURIAN**
NPM : 191022202
Program Studi /BKU : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 12 Juni 1991
Alamat Rumah : Dusun Harapan Jaya, RT 018/RW 006, Kel. Rimba
Jaya, Kec. Pagaran Tapah Darussalam, Kab. Rokan
Hulu
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya
Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura
Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk
Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di
Kabupaten Kepulauan Meranti

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan,

JENTI SIBURIAN

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA
LAWITA DENGAN DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
DALAM KEGIATAN PENGADAAN BENIH KOPI DAN PUPUK
ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI LIBERIKA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NAMA : JENTI SIBURIAN
NOMOR MAHASISWA : 191022202
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal :

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L

Pembimbing II

Tanggal :

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui :
Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru
Telp. (+62)(761) 674717 – 7047726 Fax (+62)(761) 674717

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : **JENTI SIBURIAN**
NPM : **191022202**
Program Studi : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
Pembimbing I : **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L**
Pembimbing II : **Dr. Admiral, S.H., M.H**
Judul Tesis : **Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	18/08/2021	- Perbaiki Logo pada cover diganti yang terbaru - Tambahkan kata kunci pada bagian bawah abstrak - Pilah penggunaan istilah perjanjian atau kontrak (jangan menggunakan kedua istilah itu secara bersamaan) - Upayakan 1 paragraf menggambarkan 1 pokok pikiran (tidak terlalu panjang) - Kerangka Teori upayakan memuat hasil penelitian terdahulu		

2	27/08/2021	- Lampirkan Daftar Wawancara - Paparan Bab III diperkaya lagi, terutama bahasan menggunakan teori hukum yang telah ditentukan sebelumnya		
3	13/09/2021	- Konsep operasional cukup terhadap variable utama judul penelitian saja, setidaknya 3 variabel - Hindari penggunaan kata "saya", ganti dengan "penulis" - Upayakan 1 paragraf berisi 1 pokok pikiran, sehingga tidak terlalu panjang (terutama pada Bab III) - Saran mestinya berbasis pada hasil dan kesimpulan, yakni terkait pelaksanaan dan kendala - Mestinya daftar wawancara dibuat lebih proporsional untuk kedua masalah pokok karena digunakan pada Bab III (data primer)		
4	20/09/2021	- Paragraf 4 hasil penelitian menggambarkan tentang pelaksanaan dan kendala - Perbaiki saran pada BAB IV - Perbaiki pengetikan - ACC dapat dilanjutkan kepada Pembimbing 1		
5	08/10/2021	- Perbaiki abstrak pada alenia 1 - Perbaiki BAB III Pembahasan		

6	23/11/2021	- ACC dapat dilanjutkan untuk ujian tesis		
---	------------	---	--	--

**Pekanbaru,
Direktur :**

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002



**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA CV. CALVIN ZURAYA LAWITA DENGAN
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA DALAM KEGIATAN PENGADAAN
BENIH KOPI DAN PUPUK ORGANIK PADA PERLUASAN TANAMAN KOPI
LIBERIKA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

JENTI SIBURIAN

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dan mempunyai hubungan hukum dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya khususnya mengenai perjanjian dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika yaitu tidak sesuai dengan Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan, masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender. Adapun batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselihkan diterima oleh PPK. Dan kendala-kendala permasalahan pada POKJA lelang yaitu Evaluasi untuk syarat kopi, peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus), sedangkan evaluasi perumusan lelang POKJA tidak melihat adanya masa kedaluwarsa untuk mutu benih, sertifikat yang dilampirkan peserta lelang sudah habis dan PP No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan, Seharusnya dibuat dalam kerangka acuan kerja (khusus) namun kenyataannya diganti menjadi tender umum. Dan tidak sesuai dengan pengadaan benih kopi dan harga dimainkan untuk benih kopi yang bersertifikat. Adapun upaya penyelesaian permasalahan mengedepankan itikad baik antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan, Tanaman Kopi Liberika

**IMPLEMENTATION OF AGREEMENT BETWEEN CV. CALVIN ZURAYA LAWITA WITH
DEPARTMENT OF PLANTATIONS AND HORTICULTURE IN PROCUREMENT OF
COFFEE SEEDS AND ORGANIC FERTILIZER ACTIVITIES IN THE
EXPANSION OF THE LIBERICA COFFEE PLANT IN THE
REGENCY OF MERANTI ISLANDS**

JENTI SIBURIAN

ABSTRACT

An agreement is an act by which one or more people bind themselves and have a legal relationship in an agreement, which will give rise to the rights and obligations of each party, especially regarding agreements in the activities of procuring coffee seeds and organic fertilizers for the expansion of the Liberica coffee plant.

The main problem in this study is how the implementation of the agreement between CV. Calvin Zuraya Lawita with the Department of Plantation and Horticulture in the procurement of coffee seeds and organic fertilizers for the expansion of liberica coffee plants in the Meranti Islands Regency and what are the obstacles in implementing the agreement between CV. Calvin Zuraya Lawita with the Department of Plantation and Horticulture in the procurement of coffee seeds and organic fertilizers for the expansion of liberica coffee plants in the Meranti Islands Regency.

The research method used is Observational Research by means of a survey, namely interviews as a data collection tool. This research is descriptive analytical, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred.

From the results of the study it can be concluded that the implementation of the agreement between CV. Calvin Zuraya Lawita with the Department of Plantation and Horticulture in the procurement of coffee seeds and organic fertilizers for the expansion of the Liberica coffee plant, which is not in accordance with the Procurement Work Package Agreement, the implementation period is 45 (forty five) calendar days. The agreed deadline for the issuance of SPP by PPK for payment of installment bills is 7 (seven) calendar days from the date of receipt of the invoice and the completeness of supporting documents that are not disputed. And the problems with the POKJA auction are Evaluation for coffee requirements, bidders must attach a certificate of seed quality (special requirements), while the evaluation of the formulation of the POKJA auction does not see an expiration period for seed quality, the certificate attached to the auction participant has expired and PP No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services must be updated in accordance with developments. It should be made in a (special) work reference framework but in reality it has been changed to a general tender. And it is not in accordance with the procurement of coffee seeds and the price is played for certified coffee seeds. Efforts to resolve the problem prioritize good faith between the two parties.

Keywords : Agreement, Procurement, Liberica Coffee Plants

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

Pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika yaitu tidak sesuai dengan Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan, masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender. Adapun batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK. Dan kendala dalam permasalahan pada POKJA lelang yaitu Evaluasi untuk syarat kopi, peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus), sedangkan dalam evaluasi perumusan lelang POKJA tidak melihat adanya masa kedaluwarsa untuk mutu benih, sertifikat yang dilampirkan peserta lelang sudah habis dan PP No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan, Seharusnya dibuat dalam kerangka acuan kerja (khusus) namun pada kenyataannya diganti menjadi tender umum. Dan tidak

sesuai dengan pengadaan benih kopi dan harga dimainkan untuk benih kopi yang bersertifikat. Adapun upaya penyelesaian permasalahan dengan mengedepankan itikad baik antara kedua belah pihak.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Riau sekaligus selaku Pembimbing I;
2. Bapak Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan dibidang hukum;
4. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis;

5. Staf dan Pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menuntut ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
6. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayahku, ibuku, selaku orang tua. Serta kepada keluarga besarku yang selama ini telah memberikan dorongan dan semangat yang begitu kuat kepada penulis.

Penulis telah berusaha dengan sepuh daya upaya yang ada pada penulis masih kurang sempurna baik bentuk, susunan, tata bahasa maupun nilai ilmiahnya. Ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari Bapak/Ibu/Sdr/I yang kebetulan membaca tesis ini.

Penulis mendoakan semoga bantuan Bapak/Ibu/Sdr/I berikan kepada penulis mendapat pahala dari Tuhan Yesus Kristus dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di program studi ilmu hukum, pascasarjana Universitas Islam Riau. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang semoga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yesus Kristus.

Pekanbaru, 30 Juli 2021

Yang Menyatakan,

JENTI SIBURIAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS.....

BERITA TANDA PERSETUJUAN TESIS

BERITA ACARA UJIAN TESIS

ABSTRAK.....

ABSTRACT.....

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Permasalahan 11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 12

D. Keaslian Penelitian 13

E. Kerangka Teori..... 17

F. Konsep Operasional..... 30

G. Metode Penelitian 31

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	35
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	42
3. Bentuk/Sifat Perjanjian	46
4. Lahirnya Perjanjian.....	49
5. Berakhirnya Perjanjian.....	51

B. Tinjauan Umum Tentang Kopi Liberika

1. Sejarah Kopi.....	52
2. Tanaman Kopi	53
3. Ciri-Ciri Tanaman Kopi.....	53
4. Budidaya Tanaman Kopi.....	54
5. Jenis-Jenis Kopi.....	56

C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti	61
2. Potensi Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	76
--	----

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti	95
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian di dalam kehidupan manusia harus menguasai begitu banyak aspek perekonomian yang ada. Hal ini dikarenakan banyak perjanjian yang dibuat di masyarakat, sehingga tidak tahu berapa banyak perjanjian yang telah dibuat di dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian adalah sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri yang berkewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.¹ Dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi dalam bentuk perjanjian terlihat dengan adanya perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk suatu pembuktian yang terdapat di dalamnya antara para pihak yang telah terikat suatu hubungan hukum dalam perjanjian, tetapi ini bukan berarti bahwa bentuk perjanjian yang telah dibuat secara lisan menjadi suatu hal yang terabaikan.²

Sebagaimana yang dimaksud dengan perjanjian berasal dari terjemahan kata *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan istilah yaitu perjanjian maupun persetujuan. Di dalam buku *Black's Law Dictionary*, yang diartikan sebagai mana kontrak yang dimaksud adalah sebagai berikut yaitu : “*An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do to particular thing*”. Adapun pengertian kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih,

¹ I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, Hlm 11

² Mariam Darus Badruzaman, *Pelangi Perdata II*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, Hlm 7

dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu secara sebagian sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.³

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dalam suatu perjanjian yang telah di buat.⁴

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 yaitu :⁵

1. Tidak bisa di pahami, dikarena dalam setiap perbuatan atau yang dilakukan dapat disebut dengan perjanjian,
2. Tidak ada tampak asas konsensualisme,
3. Memiliki sifat dualisme.

Dalam penjelasan di atas di jelaskan rumusan tersebut hanya di jelaskan perbuatannya saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian atau kontrak. Untuk lebih jelasnya pengertian ini, maka harus dicari dalam suatu doktrin atau pendapat para ahli sarjana hukum.

Menurut doktrin atau pendapat para ahli sarjana hukum, yang disebut perjanjian atau kontrak yaitu suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam suatu perjanjian. Mengenai definisi di atas, telah terlihat jelas adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum dalam suatu perjanjian yang telah dibuat (yaitu bertambah atau hilangnyanya hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perjanjian). Menurut Van Dunne, perjanjian yaitu suatu

³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 29

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam suatu perjanjian yang telah di buat.⁶

Dalam membuat perjanjian tersebut terkandung hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hal ini sesuai berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dipaksakan kepada para pihak.⁷

Adapun ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁸

- a. Dalam hal membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun tanpa ada batasan tertentu.
- c. Menentukan isi dari suatu perjanjian, mengenai pelaksanaan dan persyaratan dalam suatu perjanjian.
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan tersebut haruslah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga dengan sahnya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :⁹

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 160

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ *Ibid.*, Hlm 7

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus ada kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dalam suatu perjanjian yang telah dibuat.

Sedangkan cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari dalam suatu perjanjian yang telah dibuat.

2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian.

Cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Sedangkan suatu perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampunan.
- c. Wanita yang telah bersuami.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu :¹⁰

1. Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330 KUH Perdata, dimana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. “apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
2. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu bertanggung jawab dikarenakan itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan suatu perjanjian yang akan dibuat. Sedangkan seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampunan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya dalam mengadakan suatu perjanjian.
3. KUH Perdata melihat seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Dikarenakan sejak Tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia, mengenai kedudukan seorang wanita yang telah

¹⁰ Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, Hlm 141

bersuami sama derajatnya dengan laki-laki, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka Sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga sahnyanya perjanjian, menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu hal tertentu. Ketentuan ini mengenai objek hukum atau mengenai bendanya. Sedangkan dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak dalam suatu perjanjian.

Adapun objek hukum dalam perjanjian yaitu :¹¹

- a. Jenis barang.
- b. Kualitas dan mutu barang.
- c. Buatan pabrik dan dari Negara mana.
- d. Buatan tahun berapa.
- e. Warna barang.
- f. Ciri khusus barang tersebut.
- g. Jumlah barang.
- h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.¹²

¹¹ *Ibid.*, Hlm 143

¹² *Ibid.*, Hlm 144

Subekti mengemukakan bahwa Perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹³ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menyebutkan “Perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya”.¹⁴

Pengertian perjanjian diatas menunjukkan bahwa perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban para pihak atau yang sering disebut dengan perikatan, yang berarti perjanjian atau kontrak yaitu salah satu sumber perikatan yang terdapat dalam undang-undang.

Adapun kata wanprestasi (kelalaian atau kealpaan seseorang dalam suatu perjanjian) dapat di jelaskan dibawah ini yaitu :

1. Tidak menjalankan kewajiban sama sekali;
2. Melaksanakan kewajiban akan tetapi terlambat melakukan;
3. Melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah ditentukan.

Mengenai kelalaian (atau sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu dalam perjanjian) dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hukuman dalam hal kelalaian dapat dijelaskan dibawah ini, yaitu :¹⁵

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, Hlm 1

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 103

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 105

1. Dalam hal membayar kerugian yang diterima oleh kreditur atau yang disebut ganti-rugi;
2. Mengenai pembatalan perjanjian atau yang disebut pemecahan perjanjian;
3. Mengenai perolehan resiko;
4. Membayar biaya perkara jika melalui pengadilan.

Sedangkan dalam hal wanprestasi atau ingkar janji mempunyai akibat yang begitu besar, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah pihak si berutang melakukan wanprestasi dan kalau hal itu diancamkan olehnya, harus dibuktikan terlebih dahulu dimuka hakim. Dalam hal ini tidak mudah untuk mengatakan seseorang lalai atau alpa, dikarenakan sering kali juga tidak di perjanjikan sesuai dengan ketentuan kapan sesuatu pihak melakukan suatu kewajiban yang dijanjikan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat.¹⁶

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.¹⁷

Hortikultura berasal dari bahasa latin, yaitu *hortus* (kebun) dan *colere* (menumbuhkan). Secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan kebun. Hortikultura merupakan cabang pertanian yang berurusan dengan budidaya intensif tanaman yang di ajukan untuk bahan pangan manusia obat-

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 106

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

obatan dan pemenuhan kepuasan.¹⁸ Hortikultura adalah gabungan ilmu, seni, dan teknologi dalam mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu dan tanaman obat-obatan. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, dan berbagai tanaman hias, hortikultura saat ini menjadi komoditas yang menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka pendapatan masyarakat yang juga meningkat.¹⁹ Peningkatan konsumsi hortikultura disebabkan karena struktur konsumsi bahan pangan cenderung bergeser pada bahan non pangan. Konsumsi masyarakat sekarang ini memiliki kecenderungan menghindari bahan pangan dengan kolesterol tinggi seperti produk pangan asal ternak.

Hortikultura juga berperan sebagai sumber gizi masyarakat, penyedia lapangan pekerjaan, dan penunjang kegiatan agrowisata dan agroindustri. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hortikultura terkait dengan aspek yang lebih luas yang meliputi tekno-ekonomi dengan sosio-budaya petani. Ditinjau dari proses waktu produksi, musim tanam yang pendek memungkinkan perputaran modal semakin cepat dan dapat meminimalkan ketidakpastian karena faktor alam.²⁰

Berdasarkan Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti 250 Ha, antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.578.284.900,00,- (*lima ratus tujuh puluh delapan*

¹⁸ Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hortikultura*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hlm 1

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 2

²⁰ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3S, Jakarta, 1995, Hlm 5

juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender.²¹ Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian kontrak yang terlambat sesuai dengan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Serta berdasarkan dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diharuskan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.28.914.245,00,- (*dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) dan menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan paling lambat 14 hari (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Apabila terjadi kegagalan untuk penerimaan penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan terhadap sengketa antara pejabat penandatanganan kontrak dengan penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas

²¹ Hasil Survei

Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami permasalahan pada POKJA lelang yaitu :

1. Evaluasi untuk syarat kopi, peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus), sedangkan dalam evaluasi perumusan lelang POKJA tidak melihat adanya masa kedaluwarsa untuk mutu benih, sertifikat yang dilampirkan peserta lelang sudah habis dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan.
2. Seharusnya dibuat dalam kerangka acuan kerja (khusus) namun pada kenyataannya diganti menjadi tender umum.
3. Tidak sesuai dengan pengadaan benih kopi dan harga dimainkan untuk benih kopi yang bersertifikat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian : **“Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan

Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Manfaat penulis dengan adanya penelitian ini, bermanfaat untuk :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan serta membandingkannya dengan praktek dilapangan khususnya dalam hal perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan

Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti agar berguna dalam kehidupan dan masyarakat.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam perjanjian antara badan usaha dalam kehidupan masyarakat.
5. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti dan apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan

perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu antara lain :

1. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Sonhaji, pada Tahun 2012, penelitiannya berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara *Chevron Indonesia Company* Dengan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) antara *Chevron Indonesia Company* (CICo) dengan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) dan apa yang dilakukan oleh para pihak sebagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) antara *Chevron Indonesia Company* (CICo) dengan Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI). Hasil penelitiannya :

- 1) Pelaksanaan pengupahan dalam Perjanjian Kerja Bersama memakai konsep yang berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan karena perusahaan melaksanakan program pengupahan yang diatur tersendiri dan merupakan wewenang penuh dari perusahaan. Dengan demikian peran dari Serikat

Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) dalam penentuan kebijakan program pengupahan ini sepenuhnya menyerahkan kepada Perusahaan. Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) tidak bisa mengintervensi (campur tangan) mengenai kebijakan program pengupahan tersebut.

- 2) Pada intinya kedua belah pihak baik Serikat Pekerja (Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia) dan Perusahaan (*Chevron Indonesia Company*) selalu mendasarkan pada itikad baik melakukan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial dan sebisa mungkin menghindari penyelesaian melalui proses Pengadilan Hubungan Industrial, karena kedua belah pihak menyadari bahwa proses Pengadilan Hubungan Industrial akan memakan waktu dan usaha (*effort*) yg besar dari kedua belah pihak. Menurut pengalaman yang terjadi, Perusahaan pernah menyelesaikan permasalahan hubungan industrial melalui proses Pengadilan Hubungan Industrial yaitu berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, yang prosedurnya mulai dari tingkat Bipatrit sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial, dan semuanya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
2. Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Suradi, pada Tahun 2010, penelitiannya berjudul Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Karyawan Pada Rumah Sakit Prof. Dr. Tabrani Di Kota Pekanbaru. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit Prof. Tabrani Pekanbaru terhadap karyawan yang keluar sebelum masa

perjanjian kerja selesai dan bagaimana akibat hukumnya untuk perjanjian kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya :

- 1) Proses penyelesaian yang dilakukan pihak Rumah Sakit Prof. Tabrani Pekanbaru terhadap karyawan yang keluar sebelum masa perjanjian kerja selesai, adalah dengan memberikan somasi (peringatan), somasi tersebut juga memuat dua pilihan bagi karyawan untuk menentukan agar tetap menjalani perjanjian kerja atau memilih status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Terhadap pilihan sebagai Calon pegawai negeri Sipil, maka perusahaan menetapkan karyawan tersebut telah wanpretasi dan kepada karyawan yang bersangkutan diberi sanksi membayar ganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan perusahaan termasuk denda. Pembayaran dapat dilakukan dengan cicilan atau tunai, serta tempat pembayaran dapat dilakukan secara langsung di perusahaan atau tranfer melalui via bank.
- 2) Akibat hukum untuk ikatan dinas yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah Perpanjangan kontrak yang diberlakukan oleh perusahaan tanpa komitmen ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Karena telah disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2), yaitu Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu, khususnya dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu pihak perusahaan melakukan ikatan kontrak kerja melebihi dari ketetapan waktu

yang telah ditentukan, yaitu lebih dari 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak adanya hubungan kerja. Hal ini juga sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

E. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²²

1. Teori Hukum Alam sebagai *Grand Theory*

Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia.²³

Hukum alam adalah hukum yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia, karenanya ia digambarkan sebagai hukum yang berlaku Abadi.²⁴ Hukum alam terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:

²² Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 19

²³ Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm 103

²⁴ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 63

(1) Hukum alam sekuler rasional (Tokoh pendukung aliran ini antara lain : Hugo de Groot atau Grotius, Samuel von Pufendorf, Christian Thomasius, dan Immanuel Kant).

(2) Hukum alam yang berlandaskan kepada agama (Tokoh pendukung aliran ini antara lain : Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante Alighieri, Piere Dubois, Marsilius Padua, William Occam, John Wycliffe, dan Johannes Huss).

1) Aliran Hukum Alam Sekuler Rasional,

Teori hukum alam sekuler yang rasional ini mendasari diri pada rasional dan nurani manusia (*human reason and conscience*) tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. ajaran hukum alam seperti ini sudah diajarkan sejak zaman Yunani klasik, antara lain yang diajarkan kan oleh kaum stoa, kemudian berkembang kembali di zaman modern, antara lain oleh Hugo Grotius, sampai dengan bangkitnya kembali paham hukum alam di abad ke-20. Karena itu, sering disebut-sebut bahwa Hugo grotius adalah bapak dan Pelopor dari hukum alam sekuler di zaman modern. Perkembangan teori hukum alam yang rasional sangat pesat di abad-abad di mana ilmu sosial juga berkembang.²⁵

Hukum alam menurut Grotius dipandang sebagai hukum yang berlaku secara riil, sama seperti hukum positif. Hukum alam tetap berlaku, juga seandainya Allah tidak ada. Sebabnya adalah bahwa hukum alam itu termasuk akal budi manusia sebagai bagian dari hakikat nya. Di lain pihak Grotius tetap mengakui, bahwa Allah

²⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm 25

adalah pencipta alam semesta. Oleh karena itu secara tidak langsung Allah tetap merupakan fundamen hukum alam. Hak-hak alam yang ada pada manusia adalah :²⁶

- (a) Hak untuk berkuasa atas diri sendiri, yakni hak atas kebebasan.
- (b) Hak untuk berkuasa atas orang lain.
- (c) Hak untuk berkuasa sebagai majikan.
- (d) Hak untuk berkuasa atas milik dan barang-barang.

Grotius juga memberikan prinsip yang menjadi tiang dari seluruh sistem hukum alam, yaitu :

- (1) Prinsip kupunya dan kau punya; milik orang lain harus dijaga.
- (2) Prinsip kesetiaan pada janji.
- (3) Prinsip ganti rugi.
- (4) Prinsip perlunya hukuman karena Pelanggaran atas hukum alam.

Dalam hal ini berkembang pesat satu versi Hukum alam, yakni hukum alam rasional yang berdasarkan kepada cara pandang ilmu sosial yang berdasarkan kepada prinsip kebenaran empirikal induktif, yang telah menghilangkan, baik unsur ketuhanan maupun unsur alasan abstrak dari konsep hukum alam ini. Cara pandang berdasarkan konsep ilmu sosial ini antara lain dikembangkan oleh Leon Duguit dengan teori hukum alam yang berdasarkan kepada hukum negara, tetapi berasal dari kesadaran kolektif dari masyarakat.²⁷

²⁶ Otje Salman, *Filsafat Hukum.....*, Op.,Cit, Hlm 65

²⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar.....*, Op.,Cit, Hlm 26

Demikian juga dengan doktrin dari Krabbe, yang mendasari doktrinnya itu pada konsep hukum yang lebih tinggi dari hukum positif, dimana hukum tertinggi tersebut adalah perasaan manusia tentang kebenaran. Sehingga dapat disimpulkan, hukum alam rasional, yakni hukum alam yang berdasarkan kepada standar rasional setidaknya terdiri dari dua macam, yaitu : (1) Sistem hukum alam rasional yang berdasarkan pada dasar-dasar kebenaran metafisikal; (2) Sistem hukum alam rasional yang berdasarkan kan pada alasan kebenaran *scientific* dan empirikal.²⁸

2) Aliran Hukum Alam Yang Berlandaskan Kepada Agama

Adapun hukum alam yang berlandaskan kepada agama banyak diajarkan dan dipraktikan di abad pertengahan oleh kaum Katolik, yang paling menonjol adalah ajaran dari Thomas Aquinas, atau seperti yang diajarkan kan oleh para pemikir Islam disamping juga oleh para pemikir agama Yahudi. Bahkan bagi kaum Katolik, doktrin-doktrin hukum alam mereka tempatkan dalam dogma-dogma teologis dari gereja. Namun demikian, bersamaan dengan munculnya gerakan kan kembali ke agama di abad ke-20, maka paham hukum alam juga mulai lagi oleh ajaran-ajaran agama.²⁹

Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan theologia. Ia mengakui bahwa di samping kebenaran Wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Dengan demikian menurut Thomas aquinas ada dua pengetahuan yang berjalan

²⁸ *Ibid.*, Hlm 27

²⁹ *Ibid.*, Hlm 28

bersama-sama, yaitu (1) pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal), dan (2) pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi). Ada 4 (empat) macam hukum yang diberikan oleh Thomas Aquinas yaitu :³⁰

- (1) *Lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia).
- (2) *Lex divina* (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia).
- (3) *Lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia).
- (4) *Lex positivis* (penerapan *Lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).

2. Teori Kebebasan Berkontrak sebagai *Middle Range Theory*

Teori kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah “*partij otonomie*” atau “*freedom of contract*” atau “*liberty of contract*”. Istilah yang kedua lebih umum digunakan dari pada istilah yang pertama dan ketiga. Teori kebebasan berkontrak bersifat universal, dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya. Penekanan utama terhadap teori kebebasan berkontrak karena teori ini yang akan dijadikan “pintu masuk” nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kontrak.

Fungsi asas kebebasan berkontrak ditekankan oleh Atiyah yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak “(it) is one of the most fundamental features of the law of contract”.³¹ Prinsip ini berarti bahwa kebebasan berkontrak didasarkan pada kesepakatan timbal balik dan kebebasan tersebut berasal dari pilihan yang bebas dari para pihak yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain.

³⁰ Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum....*, Op.,Cit, Hlm 105

³¹ Atiyah P.S, *An Introduction To The Law of Contract*, Clarendon Press Oxford, New York, 1981, Hlm 52

Pelaksanaan terhadap teori kebebasan berkontrak tidak dapat dilakukan tanpa batas, sehingga diperlukan pembatas berupa teori-teori lainnya seperti itikad baik, keseimbangan, konsensualisme. Kebebasan berkontrak merupakan suatu hal yang mendasar dan sebagai inti dari individu dan masyarakat dalam pengembangan aktivitas kehidupan pribadi di dalam lalu lintas kemasyarakatan. Kebebasan berkontrak ditinjau dari dua sudut yakni dalam arti material dan formal.³²

Arti material dari kebebasan berkontrak memberikan kepada sebuah perjanjian isi atau substansi yang dikehendaki dan subyek hukum tidak terikat pada tipe-tipe kontrak tertentu. Pembatasan-pembatasan kontrak hanya dalam bentuk ketentuan-ketentuan umum yang mensyaratkan bahwa isi tersebut harus merupakan sesuatu yang halal dan menerapkan aturan-aturan khusus, berupa hukum memaksa bagi jenis-jenis persetujuan-persetujuan tertentu, misalnya ketenagakerjaan dan sewa menyewa. Kebebasan berkontrak dalam arti material dikenal dengan sistem terbuka persetujuan-persetujuan.

Arti formal dari kebebasan berkontrak yakni sebuah persetujuan dapat diadakan menurut cara yang dikehendaki. Pada prinsipnya tidak diperlukan persyaratan apa pun tentang bentuk, hanya memerlukan persesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak. Kebebasan berkontrak dalam arti formil dinamakan prinsip konsensualitas. Kedua arti dari kebebasan berkontrak tersebut baik sistem

³² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 12

terbuka dan konsensualitas akan memiliki arti jika dikaitkan dengan akibat hukum dari suatu kontrak, yakni kekuatan mengikatnya.

Teori kebebasan berkontrak lahir pada abad pertengahan di Eropa bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik *laissez faire* yang merupakan reaksi dari *mercantile system*. Sistem ini dirasakan kurang adil karena dalam meningkatkan upaya untuk pertumbuhan ekonomi, sistem ini hanya memberikan hak-hak istimewa bagi kelompok-kelompok tertentu, dan tidak memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi.

Adam Smith sebagai peletak dasar pemikiran ekonomi modern menekankan pada tiga prinsip dasarnya yakni Pertama, dorongan psikologis yang utama dari manusia sebagai makhluk ekonomi adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, adanya keteraturan atau ketertiban alami (*natural order*) di alam semesta ini yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk memperoleh kepentingannya sendiri telah menambah kebaikan (*social good*). Ketiga, berdasarkan kedua pemikiran tersebut, dikemukakan bahwa program yang terbaik adalah membiarkan proses ekonomi berjalan tanpa campur tangan, yaitu sebagaimana yang kemudian dikenal sebagai *laissez faire*, ekonomi liberal, atau *non interventionisme*.

Adam Smith, dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*” mengatakan bahwa sistem merkantilis tidak memajukan pertumbuhan ekonomi suatu negara, melainkan menghambat pertumbuhan ekonomi

dan kemajuan negara tersebut.³³ Berdasarkan aliran tersebut teori kebebasan berkontrak muncul dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kontrak tanpa campur tangan pemerintah. Teori ini yang merupakan manifestasi dari paham liberalism membangun dua postulat yakni perikatan yang lahir dari hubungan kontraktual adalah dibolehkan dengan syarat hubungan kontraktual dibuat dalam dalam keadaan bebas dan benar.

Eksistensi teori kebebasan berkontrak adalah saling mempertahankan eksistensi masing-masing pihak. Dwi Astuti Mochtar sebagaimana diuraikan oleh Mohammad Syaifuddin berpendapat bahwa setiap kontrak dilandaskan pada prinsip *aequitas praestations*, yaitu prinsip yang mendekati adanya kepastian menurut hukum yang pernah berkembang pada abad pertengahan. Prinsip itu menekankan bahwa orang yang mengadakan kontrak harus memperhatikan masalah keadilan, sehingga dapat mempertahankan eksistensi masing-masing pihak. Fungsi menjaga eksistensi para pihak dipakai sebagai alat uji untuk syahnya suatu kontrak.

Di Indonesia, teori kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 kalimat pertama KUHPer yang memuat ketentuan normatif bahwa “semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Teori kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin diperjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam kontrak, namun pelaksanaan teori ini tidak dilakukan tanpa batas. Udin Silalahi menyebut, bahwa teori kebebasan berkontrak bagi setiap individu

³³ Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, Hlm 214

memiliki dua pengertian sekaligus, yaitu kebebasan melakukan perjanjian dan kebebasan membuat isi perjanjian. Teori kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 kalimat pertama KUHPer ditafsirkan dan dipahami secara sistemik dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHPer yaitu :

1. Ketentuan imperatif yang menentukan syarat-syarat sahnya kontrak (Pasal 1320 KUHPer);
2. Ketentuan limitatif yang melarang pembuatan kontrak tanpa sebab atau causa, atau pembuatan kontrak berdasarkan sebab atau causa yang dilarang, sehingga berakibat hukum kontrak itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1335 KUHPer);
3. Ketentuan limitatif yang menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika dilarang oleh undang-undang, atau jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer);
4. Ketentuan imperatif yang mengharuskan suatu kontrak dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPer);
5. Ketentuan imperatif yang mengikat kontrak dengan sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 KUHPer);
6. Ketentuan enumeratif yang mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak yang dikenal dengan istilah "*bestandiggebruikelijk beding*" (Pasal 1347 KUHPer).

3. Teori Perlindungan Hukum sebagai *Applied Theory*

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.³⁴

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yang merupakan suatu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan) melindungi.

Memperindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi :

1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat.
2. Bersembunyi.
3. Minta pertolongan.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

³⁴ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012, Hlm 25

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah Berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara khusus) yang bermaksud untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hak-hak seseorang atas kelompok orang.

Definisi perlindungan dalam definisi di atas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut hemat penulis, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sajian di atas, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.³⁶

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 5

³⁶ *Ibid.*, Hlm 6

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum.
3. Objek perlindungan hukum.

Bentuk Perlindungan Hukum Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :³⁷

1. Perlindungan yang bersifat preventif.
2. Perlindungan refresif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

³⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003, Hlm 2

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi yaitu :³⁸

1. *Public interest* (kepentingan umum).
2. *Sosial interest* (kepentingan masyarakat).
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.³⁹ Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum

³⁸ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2016, Hlm 228

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hlm 71

bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

F. Konsep Operasional

Konsep Operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1. Pelaksanaan yaitu dalam hal proses dan cara melaksanakan.⁴⁰ Jadi pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam melakukan perjanjian kontrak antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika yang harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴¹
3. Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan

⁴⁰ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, Hlm 508

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dinas Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pangan yang merupakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pertanian yang merupakan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana amanat Pasal 217 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴² Khususnya pada pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.⁴³ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan

⁴² Diakses pada : <https://distan.kepulauanmeranti.go.id/>, Tanggal 2 Februari 2021, Pukul 13.05 WIB

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, Hlm 3

Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Jalan Terpadu No. 06 Selatpanjang.

3. Populasi dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 1 orang.
- b. Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 1 orang.

Mengingat populasi relatif sedikit yaitu 2 orang, maka pengambilan responden dilakukan dengan menggunakan metode *sensus*, yaitu dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pendukung data primer, serta data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah: Wawancara, yaitu suatu pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung yang dilakukan peneliti pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti dan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan lanjutan untuk melakukan pengolahan data yang sama yang diperlukan daya fikir yang lebih serta ketelitian. Setelah data yang penulis peroleh, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang yang terkait, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *induktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.⁴⁴ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴⁵

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli yaitu : Menurut Subekti, Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁶ Pendapat subekti pada intinya telah menegaskan istilah kontrak hanya dapat digunakan untuk perjanjian atau persetujuan

⁴⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, Hlm 41

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm 43

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op., cit*, Hlm 1

yang tertulis. Suatu perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis (hanya menggunakan lisan) disebut sebagai perjanjian atau persetujuan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, dalam bidang hukum keluarga, dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.⁴⁷ Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Dalam hal ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, mengenai perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-Undang. Dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat, serta memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dalam perikatan yang lahir dari perjanjian. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya yang telah disepakati antara kedua belah pihak, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum terpenuhi, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana mestinya, dengan atau tidak

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, Hlm 6

disertai dengan penggantian berupa bunga atau denda, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur jika wanprestasi.⁴⁸

Menurut pendapat Soedikno Martokusumo menyatakan mengenai pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, sedangkan kedua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Para ahli hukum masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai istilah kontrak dan perjanjian. Ahli hukum ada yang masih membedakan istilah kontrak dan perjanjian, namun ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa istilah perjanjian dan kontrak adalah istilah yang sama.

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pandangan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Wyasa menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa Inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 91

⁴⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 77

ikatan komersial diantara mereka.⁵⁰ Istilah perjanjian merupakan istilah asli indonesia, dipergunakan sebagai padanan istilah perikatan (*verbintenissen*, Bahasa Belanda) yang lahir dari persetujuan (*overenkomst*).⁵¹

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa membedakan istilah perjanjian istilah dan kontrak adalah anggapan yang tidak benar karena baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*) atau Anglo-Saxon (*Common Law Tradition*), sama-sama mengenal dan mengakui perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Beliau menjelaskan “Tradisi *Common Law* mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (*oral agreement*) dan kontrak tertulis (*written agreement*). Demikian juga tradisi *Civil Law*, mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis”.⁵² Selain itu, secara teoritik, banyak juga ahli hukum kontrak yang berpandangan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Ahli hukum kontrak tersebut diantaranya Nieuwenhuis, Mariam Darus Badruzaman, J. Satrio, dan Purwahid Patrik.⁵³

Perjanjian pada intinya menggambarkan tentang rangkaian perkataan yang mengandung unsur janji dengan melibatkan dua pihak. Adapun hubungan antara dua orang yang saling berjanji ini dapat disebut dengan perikatan.⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KBBI) memberikan pengertian bahwa

⁵⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional The Law Of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 1

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 2

⁵² *Ibid.*, Hlm 3

⁵³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm 15

⁵⁴ Ruchmadi Usman, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, 1996, Hlm 25

perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat menaati apa yang tersebut dalam persetujuan.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁵⁵ M.Yahya Harahap mengatakan bahwa “Perjanjian atau *verbenten* mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi”.⁵⁶

R. Setiawan mengutip pernyataan A. Pitlo menggunakan istilah perikatan untuk *Verbenten* berpendapat bahwa “perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.⁵⁷ Subekti mendefinisikan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.⁵⁸

S.B Marsh dan J.Soulsby memberikan pengertian yang sederhana mengenai perjanjian, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad definisi

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum* Indonesia, Alumni, Bandung, 2005, Hlm 98

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm 6

⁵⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, Hlm 2

⁵⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm 122

perjanjian adalah semata-mata persetujuan yang diakui oleh hukum.⁵⁹ Wirjono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁶⁰

Berdasarkan definisi perjanjian yang diberikan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian tentang perjanjian. Perjanjian adalah Hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang atau lebih, pihak yang satu pihak yang berhak menerima prestasi, pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.

Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah:⁶¹

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih.
3. Adanya perikatan diantara dua orang/pihak atau lebih.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dapat dikatakan kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang lengkapnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian

⁵⁹ S. B Marsh And J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung, 1980, Hlm 93

⁶⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, Hlm 11

⁶¹ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, 14

dapat dibuktikan dengan kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kalimat tersebut terlihat memberikan isyarat bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian sepihak. Terlalu luasnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian karena mencantumkan kata perbuatan dan tidak menjelaskan perbuatan apa yang dimaksud oleh Pasal ini. Apabila setiap kontrak dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan, baik yang bersifat hukum atau tidak dapat dimasukkan dalam pengertian perjanjian. Seharusnya, kata “perbuatan” perlu dilengkapi menjadi “perbuatan hukum”.⁶²

Definisi perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata juga ditentang oleh purwadi patrik. Ditegaskan oleh beliau beberapa kelemahan, yakni :⁶³

1. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah “saling mengikatkan diri”;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
3. Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).

Berdasarkan pendapat para sarjana dan ketentuan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata dengan segala kelemahannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua

⁶² Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hlm 1

⁶³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 17

orang/pihak atau lebih. Pihak yang satu berhak menerima prestasi, pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Istilah perjanjian maupun persetujuan menurut Abdulkadir Muhammad tidaklah dipermasalahkan, karena perjanjian yang dimaksud adalah persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata atau lebih jelasnya beliau mengatakan : “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk saling melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”⁶⁴

Uraian diatas telah memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat hubungan antar para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak telah sepakat untuk melakukan sesuatu, meskipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, contohnya perjanjian pemberian hadiah atau hibah. Jika pihak penerima hadiah menyetujui pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi hadiah, maka peristiwa tersebut telah mencerminkan hubungan timbal balik yang saling mengikat (konsensus).

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dari sebuah perjanjian berdasarkan pendapat para sarjana yakni sebagai berikut :

1. Hubungan hukum berupa persetujuan.
2. Hubungan hukum mengenai harta benda.
3. Antara dua orang/pihak atau lebih.
4. Orang/pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 77

Umumnya, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun perjanjian dalam bentuk tertulis memiliki keunggulan dibanding perjanjian secara lisan. Jika nantinya para pihak yang berjanji terlibat suatu perselisihan, maka hanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk penyelesaian sengketa.⁶⁵ Miriam Darus menegaskan bahwa untuk beberapa perjanjian, undang-undang telah menentukan dengan bentuk tertentu, apabila bentuk tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi tidak sah.⁶⁶

Pendapat mengenai unsur perjanjian bukan hanya dinyatakan oleh Herlien Budiono saja. Unsur-unsur perjanjian juga dikemukakan oleh J. Satrio bahwa suatu perjanjian apabila diamati secara saksama, maka di dalamnya dapat ditarik beberapa unsur yang ada di dalamnya yaitu unsur *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*, dengan penjelasan sebagai berikut sebagai berikut :⁶⁷

- a. Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian. Contohnya “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Jika kedua unsur tersebut tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur yang ditetapkan oleh undang-undang namun keberadaannya dapat diganti dengan syarat lain oleh para pihak, karena unsur *naturalia* bersifat mengatur/menambah. Contohnya unsur “kewajiban pihak penjual menanggung biaya penyerahan” kepada pihak pembeli sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1476 KUH Perdata dapat disimpangi atau diganti dengan syarat lainnya dengan cara membuat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa “kewajiban membiaya pengambilan” sesuatu objek perjanjian ditanggung oleh pihak

⁶⁵ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti-Teori, Contoh, dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hlm 45

⁶⁶ Miriam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hlm 110

⁶⁷ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, Hlm 169

pembeli. Atas dasar tersebut, pembebanan kewajiban proses penyerahan objek perjanjian dari pihak penjual beralih kepada pembeli dibenarkan karena hukumnya bersifat mengatur.

- c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Unsur ini disebut unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ditetapkan undang-undang tetapi disepakati pihak yang mengadakan perjanjian. Contohnya, perjanjian jual beli sepeda motor, yang dijadikan objek perjanjian jual beli sebagai syarat “suatu hal tertentu” adalah motornya, sedangkan jaket dan helmnya bertuliskan dan bermerk (Yamaha, Suzuki, Honda, Serta Kawasaki misalnya) hanyalah merupakan pelengkap dari sepeda motor tersebut, sehingga benda-benda pelengkap ini dapat diadakan atau tidak diadakan dan keberadaannya tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap standar harga sepeda motor yang bersangkutan.

Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa unsur perjanjian antara lain :⁶⁸

1. Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak
Subjek perjanjian adalah orang dan/atau badan hukum, yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
Persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah bersifat tetap dan bukan sekedar berunding. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran adalah salah satu bentuk dari persetujuan. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Persetujuan timbul apabila masing-masing pihak setuju tentang syarat dan objek perjanjian, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak
Sifat dari tujuan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan utama mengadakan perjanjian sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
4. Ada prestasi yang dilaksanakan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan prestasi dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum Anglo Saxon).

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 222

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Pentingnya bentuk perjanjian tersebut ditentukan karena ketentuan undang-undang menentukan hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.

6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Adapun suatu kewajiban atau prestasi merupakan suatu objek dari apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Jika dalam suatu perjanjian kewajiban atau prestasi itu tidak dipenuhi maka akan menimbulkan wanprestasi atas suatu perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya.

Dalam membuat perjanjian tersebut terkandung hak dan kewajiban. Hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, hal ini sesuai berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dipaksakan kepada para pihak.⁶⁹

Adapun ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :⁷⁰

- a) Dalam hal membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun tanpa ada batasan tertentu.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm 7

- c) Menentukan isi dari suatu perjanjian, mengenai pelaksanaan dan persyaratan dalam suatu perjanjian.
- d) Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

3. Bentuk/Sifat Perjanjian

Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra membagi bentuk perjanjian. Berikut bentuk perjanjian tersebut :⁷¹

1. Perjanjian adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dalam membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas kehendak bebas membuat perjanjian, dan apa yang dikehendaki secara sama dan secara terang diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain.
2. Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal bahasa belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dilakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak disebut sebagai perjanjian baku. Kontrak baku adalah sebutan yang tepat bagi perjanjian baku sebab dibuat secara tertulis, disiapkan seragam untuk banyak orang dan hanya untuk satu objek perjanjian dan prestasi. Kontrak baku lazimnya disiapkan oleh kreditor selaku pihak yang paling kuat. Kreditor menyiapkan format dan isi kontrak terlebih dahulu, pihak lain menyepakati atau prestasi yang ditawarkan tersebut. Pihak lain yakni debitor, biasanya disebut “*Adherent*”, tidak ikut dalam penyusunan kontrak dan tidak mempunyai pilihan. Kreditor mempunyai kedudukan monopoli dalam menyusun kontrak. Mau diikuti atau ditolak itu terserah. Penyusun kontrak bebas membuat redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam keadaan di bawah kekuasaannya.
3. Perjanjian tersamar (perjanjian kuasi) adalah suatu perjanjian dimana karena sifat peristiwanya para pihak dianggap patut mengetahui oleh hukum bahwa sudah terikat pada suatu perjanjian. Bentuk perjanjian tersamar ini secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi : “suatu perjanjian tidak saja mengikat untuk hal-hal

⁷¹ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2014, Hlm 36

yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, akan tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang”. Perjanjian tersamar sering terjadi pada pelayanan umum, misalnya di rumah sakit, pasien kecelakaan berat, diantar ke ruang gawat darurat, dan dokter langsung memberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa pasien, (karena sifat peristiwa, sesuai kebiasaan dan kepatutan) para pihak itu (dokter dan keluarga pasien) dianggap mengetahui oleh hukum bahwa mereka sudah terikat kepada suatu perjanjian (yaitu dokter harus sungguh-sungguh memberikan pertolongan tanpa menunggu kesepakatan pasien, dan pasien ditolong juga wajib membayar jasa dokter walaupun tidak terdapat kesepakatan yang jelas).

4. Perjanjian simulasi adalah perjanjian dimana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya. Perjanjian simulasi terdapat dua macam yaitu :
 - a. Perjanjian simulasi mutlak, yakni dengan perjanjian pura-pura itu berhubungan hukum antara mereka tidak ada perubahan apa-apa perjanjian jual beli tetapi tidak akan terjadi perubahan hak milik atas barang.
 - b. Perjanjian simulasi *absolute*, apabila para pihak membuat perjanjian yang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para pihak yang secara diam-diam mengingkarinya.
 - c. Perjanjian simulasi relatif dengan perjanjian pura-pura itu ada terjadi hal lain, perjanjian jual beli tetapi yang dimaksud perjanjian hibah sebenarnya disini tidak terjadi persesuaian kehendak dan pernyataannya. Para pihak menghendaki akibat hukumnya, tetapi memakai bentuk hukum lain. (perjanjian simulasi *relative*).

Dalam setiap perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain yaitu :⁷²

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai kebebasan kepada para pihak yaitu untuk :

⁷² CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000, Hlm 223

- a. Dalam hal membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun tanpa ada batasan yang menghalaginya.
- c. Menentukan isi dari perjanjian dalam hal pelaksanaan dan persyaratan.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang sangat berpengaruh didalam suatu perjanjian dikarenakan didalam asas ini tampak adanya ungkapan Hak Asasi Manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian yang sudah ada.⁷³

2. Asas konsensualisme pada umumnya tidak diadakan secara formal, akan tetapi cukupnya dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang diatur di dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.⁷⁴
3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) yaitu asas kepastian hukum. Asas berhubungan dengan akibat suatu perjanjian yang telah dibuat. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bagi mereka. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* ini diatur didalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
4. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian tidak hanya kepentingan perseorangan saja. Melainkan dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan yaitu “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan yaitu “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.
5. Asas kepercayaan mempunyai makna mengenai seseorang yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan perikatan dengan orang lain sedangkan antara para pihak harus ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi kewajiban atau prestasi.⁷⁵
6. Asas iktikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan harus didasarkan pada kepercayaan yang baik dari para pihak dalam suatu perjanjian yaitu terdapat pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang telah mengaturnya.⁷⁶

⁷³ Ibid., Hlm 224

⁷⁴ Ibid., Hlm 225

⁷⁵ Ibid., Hlm 226

⁷⁶ Ibid., Hlm 227

4. Lahirnya Perjanjian

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan maupun undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

- 1) Perikatan yang lahir karena undang-undang terdiri dari :
 - a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban antara pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga. (Pasal 625 KUH Perdata).
 - b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan sekalian memelihara anak (Pasal 104 KUH Perdata).
- 2) Perikatan yang lahir karena undang-undang, namun melalui perbuatan orang, terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) (Pasal 1356 KUH Perdata).
 - b. Perbuatan menurut hukum (*Rechmatige daad*) terdiri dari :
 1. Mewakili urusan orang lain secara sukarela atau *Zaakwarneming* (Pasal 1354 KUH Perdata).
 2. Pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUH Perdata).
 3. Perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi atau *Naturlijke Verbintennissen* (Pasal 1359 KUH Perdata).

Selain perikatan yang lahir karena undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari perjanjian atau kontrak. Moch Isnaeni berpendapat bahwa istilah kontrak dan perjanjian adalah identik, tanpa perlu dibedakan, dan dapat dipergunakan secara

bersama-sama sesuai dengan alasan Bab kedua, buku III BW yang secara harfiah berjudul Tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak Atau Perjanjian.⁷⁷ Tapi, para ahli hukum perdata pada umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1233 KUH Perdata kurang lengkap.⁷⁸ Perjanjian juga merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan.⁷⁹ Melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomie, contract vrijheid*) maka subjek-subjek perikatan berhak mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang, istilahnya adalah perjanjian khusus (*onbenoemde overeenkomsten*). Perjanjian tidak hanya terikat dengan perikatan-perikatan yang namanya ditentukan oleh undang-undang (*benoemde overeenkomsten*) yaitu sebagaimana yang tercantum di dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.⁸⁰

Perikatan yang lahir dari perjanjian pada prinsipnya memiliki kekuatan yang sama dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata adalah dasar hukum dari lahirnya suatu perikatan karena perjanjian yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak dapat mengatur apapun dalam

⁷⁷ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 62

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 9

⁷⁹ R. Subekti II, *Op., cit*, Hlm 122

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm 123

perjanjian tersebut (*cath all*) sebatas, yang tidak dilarang oleh undang-undang, yurisprudensi atau kepatutan.⁸¹

5. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata telah menentukan berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang. Hapusnya perikatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1381 KUHPerdata adalah sebagai berikut :⁸²

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang;
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya syarat batal yang diatur dalam buku I KUH Perdata;
10. Lewat waktu.

Pokok-pokok Hukum Perikatan karya R. Setiawan menegaskan bahwa perjanjian dapat hapus karena :⁸³

1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, misalnya persetujuan tersebut berlaku dalam jangka waktu tertentu;
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan, misalnya Pasal 1066 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa para ahli waris tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Waktu persetujuan dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata dibatasi hanya selama 5 (lima) tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan tersebut akan hapus,

⁸¹ Munir Fuady I, *Op., cit*, Hlm 14

⁸² *Ibid.*, Hlm 16

⁸³ R. Setiawan, *Op., cit*, Hlm 69

misalnya jika terjadi salah satu pihak meninggal dunia, maka persetujuan akan hapus, antara lain :

- a. Persetujuan perseroan (Pasal 1646 ayat (4) KUH Perdata).
- b. Persetujuan pemberian kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata).
- c. Persetujuan kerja (Pasal 1603 KUH Perdata).
4. Pernyataan penghentian persetujuan (*Opzegging*). Penghentian persetujuan ini dapat dilakukan baik oleh salah satu ataupun kedua belah pihak dan ini hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara. Misalnya persetujuan kerja dan persetujuan sewa menyewa.
5. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari persetujuan telah tercapai.
7. Dengan persetujuan dari para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Kopi Liberika

1. Sejarah Kopi

Kopi pertama kali ditemukan di Ethopia pada abad ke-9 pertama kali oleh seorang penggembala yang menyadari domba-dombanya gembalanya menjadi hiperaktif setelah memakan biji-bijian berukuran kecil yang tumbuh disekitar tempat penggembalaannya. Tempat penggembalannya bernama Kaffa, kemudian muncul istilah coffee dan sejak itulah kopi mulai mendunia.

Konsumsi kopi dunia mencapai 70% berasal dari spesies kopi arabika dan 26% dari robusta dan 4% dari jenis leberia. Kopi arabika (*coffea arabica*) berasal dari Afrika, tepatnya di daerah pegunungan Ethopia. Namun, kopi arabika mulai berkembang setelah dikembangkan didaerah Yaman dan selatan Jazirah Arab. Melalui para saudagar Arab, kopi arabika mulai menyebar ke daerah lainnya. Awalnya penduduk Yaman dan Arab mencoba memakan biji kopi arabika dan merasakan adanya tambhan energi, dengan perkembangan zaman akan pengetahuan dan teknologi buah kopi dimanfaatkan menjadi minuman sampai sekarannng ini.

Kopi masuk kewilayah Indonesia pada tahun 1696 dibawa oleh Belanda dari Malabar, India ke Jawa dan ditanam di perkebunan Kedawung, Jakarta. Tetapi, pembudidayaan ini gagal dikarenakan terjadinya gempa dan banjir. Tahun, 1699 Belanda kembali mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar, kopi yang ditanam di Indonesia menghasilkan kualitas sangat baik hal ini diketahui dari sampel kopi yang diteliti di Amsterdam. Biji kopi yang dikembangkan di pulau Jawa kemudian dijadikan bibit untuk perkebunan di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa jenis kopi yang tersebar di Indonesia antara lain : kopi arabika, robusta, dan liberika. Namun, yang terkenal di Indonesia yaitu kopi arabika dan robusta.

2. Tanaman Kopi

Kopi merupakan komoditas perkebunan rakyat yang dibudidayakan sebagai sumber penghasilan dan sumber pendapatan devisa negara. Kopi terdiri dari 40 jenis yang sebagian besar berasal dari Afrika tropis dan sebagian kecil berasal dari Asia tropis dan saat ini kopi telah menyebar ke seluruh daerah tropis di dunia. Kopi di Indonesia umumnya tumbuh baik pada ketinggian 700 meter diatas permukaan laut.

3. Ciri-Ciri Tanaman Kopi

Jenis-jenis kopi yang dikenal sebagai tanaman kopi dapat ditemukan tumbuh dan dibudidayakan di perkebunan, mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Habitat kopi adalah tanah yang sedikit asam, tetapi kaya humus, suhu rendah, kelembapan yang tinggi, dan terkena sinar matahari yang cukup. Tanaman kopi memiliki dua tipe pertumbuhan cabang, yaitu tumbuh ke arah cabang (*ortotrop*) dan ke arah horizontal (*plagiotrop*). Daun tanaman kopi berwarna

hijau mengkilap yang tumbuh berpasangan dengan berlawanan arah. Bentuk daun tanaman kopi lonjong dengan tulang daun yang tegak. Tanaman kopi membutuhkan waktu selama 3 tahun dari saat perkecambahan sampai menjadi tanaman berbunga dan menghasilkan buah kopi.

4. Budidaya Tanaman Kopi

- 1) **Persiapan Lahan, Pembukaan kebun kopi** membutuhkan persiapan lahan yang baik dan bibit kopi yang unggul. Pembukaan kebun kopi dengan persiapan lahan dan bibit kopi yang kurang baik mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi terganggu dan menyebabkan penurunan kualitas kopi. Persiapan lahan kebun kopi dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari semak-semak, terutama jalur atau baris tanaman kopi. Persiapan lahan meliputi kegiatan menyiapkan pohon penayang sementara dan penayang tetap serta pembuatan lubang tanam untuk tanaman kopi.
- 2) **Pembuatan Benih** yaitu dilakukan pemilihan buah kopi yang baik dan memiliki tingkat kematangan buah yang ditandai dengan warna merah dan berasal dari klon-klon tertentu yang dihendaki. Pemisahan kulit dan daging buah dilakukan manual menggunakan tangan agar kulit tanduk tidak rusak. Lendir yang melekat pada kulit tanduk digosok menggunakan abu dapur hingga bersih kemudian dicuci dengan air. Benih yang sudah dibersihkan diangin-anginkan selama 2-3 hari hingga kering.

- 3) Pesemaian biji dilakukan dengan menanam biji sedalam $\pm 0,5$ cm, permukaan benih yang rata menghadap ke bawah dengan jarak tanam benih 3 cm x 5 cm. Bibit yang disemai memerlukan waktu persiapan yang lebih pendek dari pada bibit sambungan. Benih yang tertata di atas bedengan kemudian di atasnya ditaburi potongan jerami atau alang-alang kering agar terlindungi dari sengatan matahari maupun curahan air siraman. Pemeliharaan dilakukan dengan menyiram bedengan menggunakan gembor dan dijaga jangan sampai ada genangan air dan membersihkan rumput yang tumbuh disekitar.
- 4) Pembibitan, Pemilihan tempat untuk pembibitan adalah serupa dengan pesemaian. Sebaiknya tempat yang digunakan tidak berbatu, datar, subur, dan banyak humusnya. Tanah bekas timbunan abu dapur tidak boleh dipakai karena pH terlalu tinggi. Pengolahan tanah harus lebih dalam (± 60 cm), karena bibit akan lama berada di pembibitan (minimal 6 bulan) dan bersih dari sisa-sisa akar.
- 5) Penanaman tanaman naungan harus dilakukan paling lambat 1 tahun sebelum kopi dipindah ke pertanaman. Jarak tanam naungan harus disesuaikan dengan jarak tanam kopi. Penanaman dilakukan pada awal musim hujan dan menghindari penanaman pada waktu panas terik. Benih ditanam setelah pohon penaung berfungsi baik dengan kriteria intensitas cahaya yang diteruskan 30-50% dari cahaya langsung.

Saat penanaman, akar tunggang yang terlalu panjang dipotong sesuai ukuran lubang tanam. Sebaiknya tanah yang ditimbunkan pada bibit kopi yang ditanam membentuk gundukan cembung tujuannya agar bibit tidak tergenang air jika hujan. Jarak tanam harus dipilih sesuai dengan jenis kopi, kesuburan tanah dan tipe iklim. Tanah-tanah yang lebih subur atau mempunyai iklim lebih basah memerlukan jarak tanam lebih lebar daripada tanah-tanah yang kurang subur atau mempunyai iklim lebih kering.

5. Jenis-Jenis Kopi

Indonesia memiliki empat jenis kopi yang dikenal, yaitu kopi arabika, kopi robusta, kopi liberika, dan kopi ekselsa. Jenis kopi yang dikenal memiliki nilai ekonomis dan diperdagangkan secara komersial yaitu kopi arabika dan kopi robusta. Kopi arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan robusta sehingga harganya lebih mahal. Kopi liberika dan kopi ekselsa dikenal kurang ekonomis dan komersial karena memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran biji serta kualitas cita rasanya.

- 1) Kopi Arabika (*Coffea arabica*) adalah kopi pertama yang dikenal dan dikembangkan di dunia. Kopi arabika merupakan tipe kopi tradisional dengan cita rasa terbaik. Saat ini telah menguasai sebagian besar pasar kopi dunia dan harganya jauh lebih tinggi daripada jenis kopi lainnya. Anatomi buah kopi arabika terdiri dari kulit luar, kulit ari, daging buah, kulit tanduk.

Gambar 2.1
Kopi Arabika (*Coffea Arabica*)



- 2) Kopi Robusta (*Coffea robusta*) dikatakan sebagai kopi kelas dua karena rasanya lebih pahit, sedikit asam, mengandung kadar kafein yang jauh lebih banyak, dan harganya lebih murah. Kualitas buah ini lebih rendah dari kopi arabika dan liberika. Kopi jenis ini lebih resisten terhadap serangan hama dan penyakit. Anatomi buah kopi robusta terdiri dari kulit luar, kulit ari, daging buah, kulit tanduk.

Gambar 2.2
Kopi Robusta (*Coffea Robusta*)



- 3) Kopi Liberika berasal dari Angola dan masuk ke Indonesia sejak tahun 1965. Meskipun sudah cukup lama penyebarannya tetapi hingga saat ini jumlahnya masih terbatas karena kualitas buah yang kurang bagus dan

rendemennya rendah. Tanaman kopi mempunyai sifat khusus karena masing-masing jenis menghendaki lingkungan yang agak berbeda. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kopi antara lain ketinggian tempat, curah hujan, penyinaran matahari, angin, dan tanah yaitu :

- a) Ketinggian, tempat ketinggian sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman kopi. Faktor suhu udara berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman kopi, terutama pembentukan bunga dan buah serta kepekaan terhadap gangguan penyakit. Pada umumnya, tinggi rendahnya suhu udara dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan air laut. Kopi robusta dapat tumbuh optimum pada ketinggian 400 – 700 mdpl.
- b) Curah hujan, hujan merupakan faktor terpenting setelah ketinggian tempat. Faktor iklim ini bisa dilihat dari curah hujan dan waktu turunnya hujan. Curah hujan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air yang sangat dibutuhkan tanaman. Tanaman kopi tumbuh optimum di daerah dengan curah hujan 2.000 – 3.000 mm/tahun.
- c) Penyinaran matahari, kopi menghendaki sinar matahari yang teratur. Umumnya kopi tidak menyukai penyinaran matahari langsung, penyinaran berlebih dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Penyinaran matahari juga mempengaruhi pembentukan kuncup bunga. Penyinaran matahari pada pertanaman kopi dapat diatur

dengan penanaman pohon penayang. Dengan pohon penayang tanaman kopi dapat diupayakan tumbuh di tempat yang teduh, tetapi tetap mendapatkan penyinaran yang cukup untuk merangsang pembentukan bunga.

- d) Tanah secara umum, tanaman kopi menghendaki tanah subur, dan kaya bahan organik. Oleh karena itu, tanah di sekitar tanaman harus sering diberi pupuk organik agar subur dan gembur sehingga sistem perakaran tumbuh baik. Selain itu, tanaman kopi juga menghendaki tanah yang agak masam. Kisaran pH tanah untuk kopi robusta adalah 4,5 – 6,5 sedangkan untuk kopi arabika adalah 5 – 6,5. Pemberian kapur yang terlalu banyak tidak perlu dilakukan karena tanaman kopi tidak menyukai tanah yang terlalu basa.

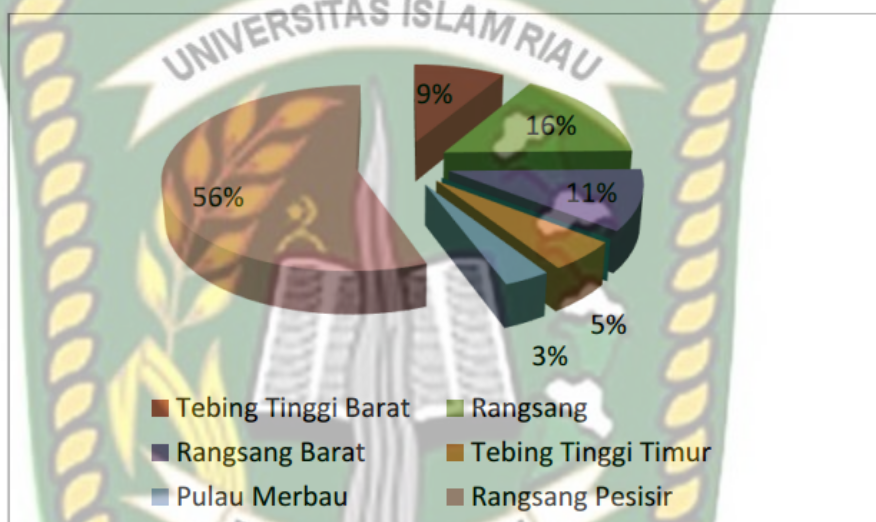
Gambar 2.3
Kopi Liberika



Luas areal perkebunan Kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas ± 1215 ha dimana areal terluas terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang. Kopi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan jenis Kopi Liberika

(*Coffea liberica*) yang merupakan kopi dari Negara Liberia dan dibawa masuk ke Indonesia oleh Belanda pada tahun 1878. Produksi Kopi ini termasuk tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebanyak 1631 Ton/th dengan produktivitas 1875 kg/Ha.

Gambar 2.4
Persentase Luas Kebun Kopi



Tabel 2.1
Luas Areal, Jumlah Petani dan Produktivitas Perkebunan Kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Kecamatan	TBM (Ha)	TM (ha)	TTR (ha)	Jumlah (Ha)	Petani (KK)	Prod (Ton/th)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	-
2	Tebing Tinggi Barat	14	4.665	88	106	159	7	1,500.54
3	Rangsang	104	85.46	4	194	246	161	1,883.92
4	Rangsang Barat	13	116.5	0	130	127	219	1,879.83
5	Merbau	0	0	0	0	0	0	-
6	Tebing Tinggi Timur	0	17	48	65	80	32	1,882.35
7	Pulau Merbau	0	2	0	42	50	4	2,000.00
8	Rangsang Pesisir	40	644	0	678	405	1208	1,875.78
9	Tasik Putri Puyu	34	0	0	0	0	0	-
Jumlah		205	869.625	140	1215	1067	1631	1,875.52

TBM= Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Menghasilkan

TTR= Tanaman Telah Rusak

C. Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti beribukota di Selatpanjang, yang berada di Pulau Tebing Tinggi, dipimpin oleh bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi. Saat ini, secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/kelurahan.⁸⁴

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0°42'30"-1°28'0" LU, dan 102°12'0"- 103°10'0"BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Adapun batas wilayah administtrasi yaitu :⁸⁵

Utara	: Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
Selatan	: Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
Barat	: Kabupaten Bengkalis
Timur	: Kabupaten Karimun

⁸⁴ RPIJM Kabupaten Kepulauan Meranti 2021, Hlm 1

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm 2

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.714,19 km² dengan wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan luas 768 km² dan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai kecamatan terkecil dengan luas 81 km².⁸⁶

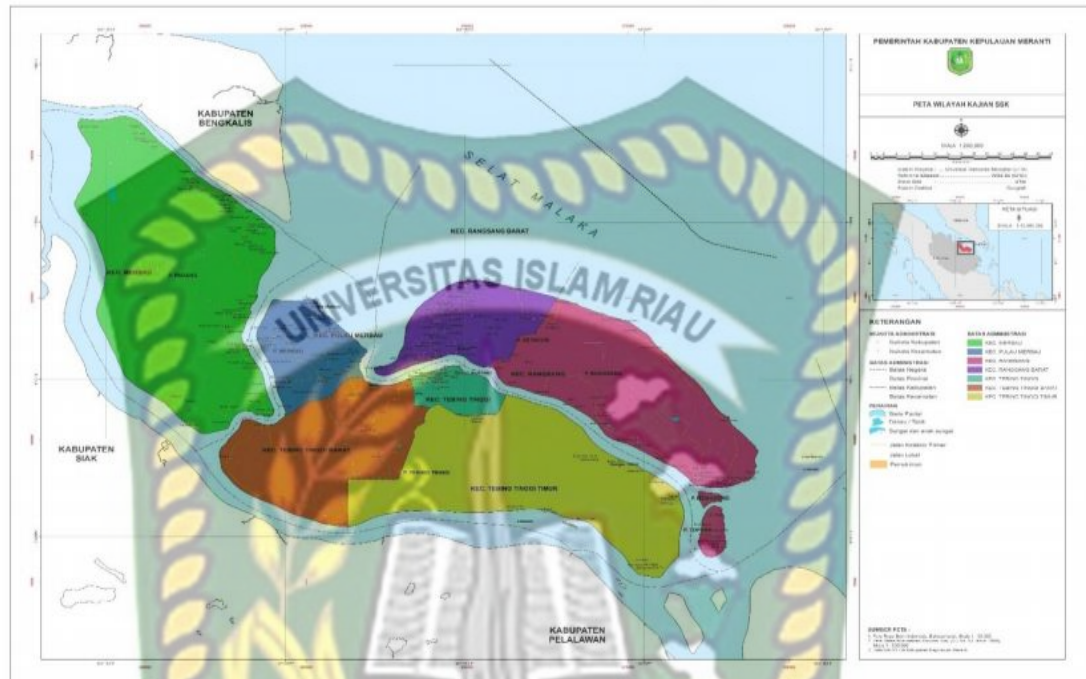
Tabel 2.1
Luas Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan dan Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
		Administrasi	
		(Ha)	(%) thd Total
1. Tebing Tinggi Barat	14 Desa	58.734	15,81%
2. Tebing Tinggi	4 Kelurahan, 5 Desa	8.100	2,18%
3. Tebing Tinggi Timur	10 Desa	76.800	20,68%
4. Rangsang	14 Desa	41.112	11,07%
5. Rangsang Pesisir	11 Desa	37.114	9,99%
6. Rangsang Barat	12 Desa	12.820	3,45%
7. Merbau	1 Kelurahan, 9 Desa	43.600	11,74%
8. Pulau Merbau	11 Desa	38.040	10,24%
9. Putri Puyu	10 Desa	55.100	14,83%
Jumlah	5 Kelurahan, 96 Desa	371.420	100%

Sumber : RPIJM Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm 3

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kepulauan Meranti



2. Potensi Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan dan akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah sektor agropolitan. Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu sentra produksi tanaman pangan (agropolitan) bukan lah hal yang mustahil dilakukan. Bahkan hal ini sangat mungkin untuk dilaksanakan hal ini terkait komoditi tanaman yang dimiliki baik tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu :⁸⁷

⁸⁷ Ibid., Hlm 4

1. Telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya : jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Pentingnya pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Kepulauan Meranti diindikasikan oleh ketersediaan lahan pertanian, tenaga kerja, telah terbentuknya kemampuan (*skills*) dan pengetahuan (*knowledge*) di sebagian besar petani, jaringan (*network*) terhadap sektor hulu dan hilir yang sudah terjadi, Kondisi ini menjadikan suatu keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) Kabupaten Kepulauan Meranti dibandingkan dengan daerah lain karena kondisi ini sangat sulit untuk ditiru (*coping*). Lebih jauh lagi, mengingat pengembangan kawasan agropolitan ini menggunakan potensi lokal, maka konsep ini sangat mendukung perlindungan dan pengembangan budaya sosial lokal (*local social culture*).⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm 5

a. Subsektor Tanaman Pangan

Potensi pengembangan komoditi tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditi tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti di antaranya Padi sawah, jagung, ketela rambat, ketela pohon, dan kacang tanah. Komoditas tanaman pangan yang beragam di Kabupaten Kepulauan Meranti berdampak terhadap tersebarnya komoditas unggulan diberbagai daerah kecamatan yang ada.⁸⁹

Dalam master plan kawasan agropolitan Kabupaten Kepulauan Meranti, komoditi pertanian tanaman pangan setelah di analisis menggunakan analisis Location Quotient (LQ) pada sub-sektor pertanian tanaman pangan yang menggunakan data luas areal panen dari komoditi pertanian tanaman pangan diketahui bahwa untuk komoditi tanaman padi sawah potensi pengembangan komoditas unggulan terdapat di Kecamatan Rangsang Barat. Hal ini terlihat dari hasil analisis nilai $LQ > 1$ yang menunjukan bahwa Kecamatan Rangsang Barat merupakan sektor basis untuk tanaman padi sawah, khususnya di Desa Sendaur dan Bina Maju. Sedangkan untuk komoditi tanaman jagung kecamatan yang menjadi sektor basis terletak pada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Merbau dan Rangsang Barat. Hal ini terlihat dari hasil nilai $LQ > 1$. Dari empat kecamatan yang menjadi sektor basis tanaman jagung apabila dilihat nilai LQ nya maka Kecamatan Rangsang yang memiliki nilai LQ tertinggi, yang berada pada desa yang menjadi pengembangan adalah Desa Sungai Gayung Kiri.

⁸⁹ *Ibid.*, Hlm 6

Untuk komoditi Ketela Rambat kecamatan yang menjadi basis adalah Kecamatan Tebing Tinggi, Rangsang dan Tebing Tinggi Barat. Nilai LQ tertinggi terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sedangkan pada komoditi ketela pohan kecamatan yang menjadi basis adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Rangsang dan Merbau. Nilai LQ tertinggi terlihat pada Kecamatan Merbau. Desa yang menjadi pengembangan adalah Desa Teluk Belitung dan Meranti Bunting.⁹⁰

Tabel 2.2
Hasil Analisis LQ pada Sub-Sektor Pertanian Tanaman Pangan

No	Nama Kecamatan	Padi Sawah	Jagung	Ketela Rambat	Ketela Pohon	Kacang Tanah
1	Tebing Tinggi Barat	0.00	3.76	5.90	2.34	0.00
2	Tebing Tinggi	0.53	2.26	2.54	1.76	0.00
3	Tebing Tinggi Timur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Rangsang	0.00	3.94	3.44	2.56	0.00
5	Rangsang Barat	4.54	0.17	0.25	0.16	0.00
6	Merbau	0.00	2.59	0.00	5.06	0.00
7	Pulau Merbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : RPIJM Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Potensi pertanian tanaman pangan ini dibuktikan dengan dilakukannya kegiatan panen raya padi lading tadah hujan pada Maret 2015. Panen raya ini di hadiri oleh Mentri Pertanian RI Amran Sulaiman dan PLT Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Desa Bina Maju, Rangsang Barat.

⁹⁰ *Ibid.*, Hlm 7

b. Subsektor Pertanian Tanaman Perkebunan

Pada dasarnya seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan. Untuk melihat potensi pengembangan komoditi unggulan perkebunan untuk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁹¹

Tabel 2.3
Hasil Analisis LQ pada Sub-Sektor Perkebunan

No	Nama Kecamatan	Karet	Kelapa	Sagu	Kopi	Pinang
1	Tebing Tinggi Barat	0.33	0.05	1.13	0.01	0.03
2	Tebing Tinggi	3.59	1.57	0.82	0.00	0.35
3	Tebing Tinggi Timur	0.74	0.69	1.05	0.01	0.05
4	Rangsang	0.49	2.18	0.89	0.14	1.66
5	Rangsang Barat	4.51	6.20	0.23	11.59	6.67
6	Merbau	0.75	0.05	1.11	0.00	0.18
7	Pulau Merbau	1.54	0.22	1.05	0.00	6.92

Sumber : RPIJM Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Komoditi tanaman karet kecamatan yang menjadi basis adalah Kecamatan Tebing Tinggi, Pulau Merbau dan Rangsang Barat. Hal ini terlihat dari hasil nilai LQ > 1. Nilai LQ tertinggi terletak pada Kecamatan Rangsang Barat dan desa yang memiliki areal pengembangan perkebunan tanaman karet terluas di Kecamatan Rangsang Barat terletak di Desa Segomeng dan Desa Bokor. Sedangkan untuk komoditi kelapa kecamatan yang menjadi sektor basis terletak pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Rangsang dan Rangsang Barat, hal ini terlihat dari hasil nilai LQ > 1.

⁹¹ Ibid., Hlm 8

Dari tiga kecamatan yang menjadi sektor basis tanaman kelapa jika dilihat nilai LQ nya maka Kecamatan Rangsang Barat yang memiliki nilai LQ tertinggi. Untuk desa yang menjadi pengembangan adalah Desa Kedabu Rapat dan Melai. Untuk komoditi Sagu, kecamatan yang menjadi basis adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Merbau, dan Pulau Merbau. Nilai LQ tertinggi terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Sedangkan pada komoditi kopi, kecamatan yang menjadi basis adalah kecamatan Rangsang Barat. Sentra pengembangan terletak di Desa Kedabu Rapat. Pada komoditi pinang kecamatan yang menjadi basis adalah Rangsang, Rangsang Barat dan Pulau Merbau. Nilai LQ tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Merbau. Kabupaten Kepulauan Meranti setidaknya memiliki 5 (lima) komoditas tanaman perkebunan unggulan antara lain :⁹²

- a) Sagu, Salah satu julukan/gelar dari Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Meranti sebagai kota Sagu. Hal ini tidak berlebihan karena hampir di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten ini memiliki areal perkebunan sagu. Sagu atau dalam bahasa ilmiahnya disebut *Metroxylon* sagu juga merupakan salah satu bahan baku produk olahan makanan yang di minati di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat tiga jenis varietas sagu yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni :

1. Sagu Buni/Sagu Duri : Tanaman sagu yang memiliki duri pada bagian pangkal tangkai pelepah daun (Petiola), jenis ini paling banyak dijumpai/diusahakan oleh masyarakat.

⁹² *Ibid.*, Hlm 9

2. Sagu Bemban : Tanaman sagu yagn tidak berduri, hanya sedikit di jumpai dilapangan.
3. Sagu Sangka : Tanaman Sagu yang merupakan persilangan antara Sagu Duri dan Sagu Bemban.

Potensi Sagu Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah tinggi dimana luas tanaman Sagu rakyat seluas 37.968 ha dan yang dikelola swasta (PT. NSP) seluas 21.620 ha tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan jumlah kilang pengolah sagu sebanyak 67 kilang dengan total produksi pertahun 198.162 ton/tahun dengan jumlah masyarakat petani kebun sagu sebanyak 6766 Kepala keluarga. Berdasarkan data Kantor Karantina Pertanian Kelas II Pekanbaru Seksi Selatpanjang Ekspor sagu mengalami fluktuasi jumlah pertahunnya, ekspor sagu tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2011 dimana total ekspor mencapai 1.275.000 ton/tahun.

- b) Kelapa merupakan komoditas tanaman perkebunan kedua yang memiliki luas area tanam terluas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan total luas area seluas 30.015 ha pada tahun 2011. Perkebunan kelapa rakyat juga merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kebun kelapa terluas terdapat di kecamatan Rangsang seluas 15.256 ha. Berdasarkan data Kantor Karantina Pertanian Kelas II Pekanbaru Seksi Selatpanjang Ekspor Kelapa mengalami fluktuasi jumlah

pertahunnya, ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebanyak 31.327.000 ton/thn dan terendah tahun 2010 sebanyak 8.602.000 ton/thn.

- c) Karet, Luas areal kebun karet di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 17.810 ha pada tahun 2011. Perkebunan karet terluas terletak di Kecamatan Merbau dengan total luasan kebun seluas 5.692 ha. Dengan nilai produksi 8.365 ton/thn, sudah selayaknya kalau di butuhkan industri perkaretan untuk menambah nilai tambahnya.

Upaya-upaya peningkatan kualitas karet di Kabupaten Kepulauan Meranti terus dilakukan salah satunya telah dibentuknya penangkar-penangkar bibit karet di beberapa kecamatan. Permasalahan harga karet dunia yang berfluktuasi juga merupakan salah satu pemicu kurang produktifnya perkebunan karet yang sekarang ada. Padahal, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang potensial untuk menjadi pusat perkaretan di kawasan pesisir Provinsi Riau. Letaknya yang strategis di kawasan perlintasan dan transit baik lintas Kabupaten maupun lintas Provinsi dan beberapa kawasan Kabupaten tetangga lainnya yang mengembangkan tanaman karet. Beberapa peluang investasi menuju Pusat Industri karet diantaranya :⁹³

⁹³ *Ibid.*, Hlm 12

1. Pengembangan *Crumb Rubber* berbasis lateks
2. Pengembangan pabrikasi karet (industri menengah) seperti bahan baku vulkanisir ban, sarung tangan, sol sepatu dan sejenisnya.

Tantangan yang dihadapi perkebunan karet saat ini adalah mendominasinya perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan perkebunan karet semakin ditinggalkan, padahal tanaman karet tidak kalah potensi ekonominya dibanding tanaman lain. Banyaknya lahan kosong dan tidak produktif di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan peluang ekonomi kerakyatan untuk secara bersama-sama masyarakat setempat mengembangkan tanaman karet dari mulai pembibitan, penanaman, pengolahan, industri turunan dan perdagangannya. Hal lain yang mesti dilakukan adalah peningkatan nilai tambah ekonomi dari perkebunan karet salah satunya dengan penanaman kebun karet dengan *system agroforestry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang vital yang harus segera dilaksanakan adalah manajemen usaha pada tingkat pengumpul *lateks* yang standard dan menjaga kualitas sehingga akan tercipta sistem perdagangan karet yang transparan dan saling menguntungkan.

- d) Pinang, Luas areal kebun pinang yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 520 ha dengan total produksi 148 ton/tahun. Kecamatan

Rangsang Barat merupakan kecamatan yang memiliki kebun pinang terluas di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas 305 ha.

- e) Kopi, Luas areal kebun Kopi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 1030 ha dengan total produksi 634 ton/tahun. Kecamatan Rangsang Barat merupakan kecamatan yang memiliki kebun Kopi terluas di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas kebun 690 ha.

c. Sektor Minapolitan Perikanan dan Kelautan

Minapolitan dapat diartikan sebagai kota berbasis perikanan atau perikanan di daerah kota. Dengan kata lain, minapolitan adalah kota berbasis perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Kota perikanan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah disekitarnya (*hinterland*) melalui pengembangan ekonomi. Minapolitan tidak hanya terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga meliputi pembangunan sektor pendukung lainnya, seperti usaha pertanian, pariwisata, jasa pelayaran, industri kecil, perdagangan dan lain-lain.

Dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan, bahwa minapolitan dilaksanakan dengan tujuan :⁹⁴

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm 14

- a) Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan.
- b) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata.
- c) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Hampir 1/3 luas kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan perairan dan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan terdiri dari 4 Pulau Besar (Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi, dan Topang) yang kawasannya dikelilingi laut dan sungai.⁹⁵

Rencana pengembangan perikanan di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain meliputi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap. Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan meliputi Kecamatan Rangsang, Kecamatan Merbau, dan Kecamatan Pulau Merbau. Zona penangkapan ikan diarahkan di perairan Selat Malaka. Jenis ikan yang mendominasi di perairan Selat Malaka adalah kakap, kurau dan udang. Nelayan tempatan umumnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal motor yang dilengkapi jaring ikan dengan kapasitas yang relatif terbatas. Kawasan perikanan budidaya yang direncanakan terdiri atas peruntukan kawasan budidaya air tawar, perikanan budidaya laut dan kawasan pengelolaan ikan.

⁹⁵ *Ibid.*, Hlm 15

Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kawasan peruntukan perikanan budidaya pesisir dan laut direncanakan meliputi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang. Zona budidaya perikanan direncanakan di kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rangsang Barat, Rangsang, Tebing Tinggi dan Merbau dengan pola budidaya keramba jaring apung dan tambak. Budidaya perikanan di wilayah daratan dialokasikan pada kawasan tasik/danau dan disekitar kawasan permukiman di usulkan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Merbau.

Jenis ikan yang potensial, adalah patin, nila, lele dan udang. Untuk meningkatkan hasil perikanan diperlukan pengelolaan, untuk itu diusulkan pada Kecamatan Merbau, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Rangsang Barat. Kawasan konservasi perairan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat di arahkan pada konservasi jenis ikan kuro. Daerah penangkapan dan daerah pemijahan (*fishing ground* dan *spawning ground*) ikan kuro dapat direkomendasikan di lokasi sekitar ujung Pulau Bengkalis pada kedalaman 40 meter. Di lokasi ini dapat ditemukan ikan kuro dewasa yang bertelur, menetas dan larvanya turun ke arah selatan dan masuk ke selat-selat antar pulau yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai ikan muda yang menjadi stok ikan dalam perikanan tangkap.⁹⁶

Dari hasil percobaan pembesaran oleh Universitas Riau (UNRI) ditemukan ikan kuro muda di sekitar wilayah selat-selat tersebut sehingga direkomendasikan

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm 16

untuk dilindungi atau di konservasi sebagian wilayahnya sebagai lumbung ikan kuro yang nantinya menjadi dewasa menuju ke arah laut yang lebih dalam sehingga akhirnya dapat dimanfaatkan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Produksi ikan laut pada tahun 2009 sebanyak 2.823,55 ton tahun 2010 sebanyak 2.334,7 ton dan tahun 2011 sebanyak 2.383 ton. Produksi ikan laut tahun 2011 bila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 18 %. Dari hasil tambak pada tahun 2009 sebanyak 4,29 ton tahun 2010 sebanyak 4,0 ton dan tahun 2011 sebanyak 1,5 ton yang dihasilkan dari Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Tebing Tinggi.

Sumbangan dari produksi tambak masih sedikit tentunya masih bisa dikembangkan di kecamatan lainnya. Dari budidaya air tawar pada tahun 2009 tercatat sebanyak 3,20 ton (dari Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat dan Merbau) dan pada tahun 2011 sebanyak 0,62 ton (dari Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Rangsang Barat). Tentunya produksi ikan air tawar masih bisa dikembangkan dengan adanya program minapolitan.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm 17

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian atau kontrak yang berlaku umum tetapi diatur diluar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :⁹⁸

1. Kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat

⁹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 16

kedua belah pihak yang menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa :⁹⁹

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm 61

¹⁰⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 17

perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.¹⁰¹

Hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰² Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan antara seorang dengan orang lain bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰³ Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan

¹⁰¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 1

¹⁰² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 4

¹⁰³ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Hlm 304

cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli mengenai pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti 250 Ha, antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti baik itu mengenai Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan memperhatikan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Sampai dengan batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hlm 307

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami mengenai pelaksanaan perjanjian kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tidak sesuai dengan Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti 250 Ha, antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.578.284.900,00,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).¹⁰⁶

Menurut penulis, dalam pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti harus sesuai dengan kontrak yang telah dibuat sebelumnya dan semua perjanjian atau kontrak haruslah memperhatikan asas-asas yang berlaku agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Maka dari pada itu Asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer ialah asas yang terkait dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak ialah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan membuat kontrak,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 12.00 Wib

bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian dan bebas untuk membuat pilihan hukum (*choice of law*). Asas ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan kedudukan (*bargaining position*) antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁰⁷ Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁰⁸ Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk :¹⁰⁹

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

Menurut J. Satrio merumuskan perjanjian standar sebagai perjanjian tertulis, yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-

¹⁰⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm 9

¹⁰⁸ Pasal 1338 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁹ Salim, *Op., cit*, Hlm 158

syarat baku, yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui.¹¹⁰

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :¹¹¹

1. Membuat atau tidak membuat kontrak.
2. Mengadakan kontrak dengan siapapun.
3. Menentukan isi kontrak, pelaksanaan dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuknya kontrak, yaitu tertulis atau lisan. Namun kebebasan itu ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada dalam batas-batas persyaratan, serta tidak melanggar hukum atau undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Johanes Gunawan, bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi :¹¹²

1. Kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah ia membuat kontrak atau tidak membuat kontrak.
2. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu kontrak.
3. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk kontrak.
4. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi kontrak.
5. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak. Dalam kontrak standar, cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli mengenai hak dan kewajiban pejabat penandatangan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan

¹¹⁰ J. Satrio, *Peranan Perjanjian baku dalam Masyarakat*”, Makalah dalam Seminar Masalah Standar Kontrak dalam Perjanjian Kredit, Surabaya, 1993, Hlm.1

¹¹¹ Lukman Santoso Az, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017, Hlm 230

¹¹² Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm 24

pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :¹¹³

1. Pejabat Penandatangan perjanjian mempunyai hak :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - b. Meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 - c. Menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - d. Mengenaikan sanksi kepada penyedia.
 - e. Memberikan instruksi.
 - f. Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam.
 - g. Menyetujui *adendum*/perubahan kontrak.
 - h. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi.
 - i. Menilai kinerja Penyedia.
2. Pejabat Penandatangan perjanjian mempunyai kewajiban :
 - a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Membayar uang muka.
 - c. Membayar penyesuaian harga.
 - d. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - e. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami mengenai hak dan kewajiban penyedia dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

¹¹⁴ Wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 12.00 Wib

1. Penyedia mempunyai hak :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - b. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang sesuai ketentuan Kontrak.
2. Penyedia mempunyai kewajiban :
 - a. Melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - e. Menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
 - g. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

Menurut penulis, pada prakteknya pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dalam Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti 250 Ha, antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dari pada itu suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut

tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan. Dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹¹⁵

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan. Di dalam KUHPerdata telah diatur mengenai

¹¹⁵ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm 60

perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdato Pasal 1320.¹¹⁶

Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama dengan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama itu merupakan perjanjian yang bersifat khusus yaitu seperti sewa menyewa, perjanjian jual beli, tukar menukar, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung untungan, pemberian kuasa, penanggung utang, dan perdamaian. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUH Perdata. Maksud perbedaan dalam Pasal 1319 KUH Perdata adalah bahwa ada perjanjian yang tidak dikuasai oleh ajaran umum sebagaimana terdapat dalam titel-titel I, II, dan IV. Pasal 1319 KUH Perdata tidak lupa menyebutkan titel IV, melainkan juga diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang tunduk untuk sebagian yang menyimpang dari ketentuan umum tadi, terutama yang dimaksudkan adalah isi dari titel V sampai dengan XVIII. Ketentuan-ketentuan dalam titel ini, yang dalam praktik lazim disebut dengan perjanjian khusus atau perjanjian bernama.¹¹⁷

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di

¹¹⁶ *Ibid.*, Hlm 48

¹¹⁷ Salim, *Op., cit*, Hlm 47

dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli mengenai denda dan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :¹¹⁹

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah 50 % dari nilai kontrak.
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal pemutusan kontrak.
3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara penyedia menyetorkan ke kas Negara.
4. Besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami mengenai denda dan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun untuk besaran denda yaitu 50 % dari nilai kontrak dan untuk

¹¹⁸ *Ibid.*, Hlm 48

¹¹⁹ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak.¹²⁰

Menurut penulis, denda dan ganti rugi dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengikuti ketentuan yang telah ada. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan atau subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayar kepada subkontraktor.

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 12.00 Wib

¹²¹ Salim, *Op., cit*, Hlm 100

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*). Dalam Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan : “Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”.¹²²

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari Pasal 1246 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :¹²³

- a. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (*cost*).
- b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan akibat kelalaian (*damages*).
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*).

Sedangkan Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur :¹²⁴

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.

¹²² Pasal 1246, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²³ Abulkadir Muhammad, *Op., cit*, Hlm 41

¹²⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm 14

Maka dari pada itu ditarik kesimpulan menurut Purwahid Patrik, kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua unsur tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli mengenai penghentian dan pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam. Sedangkan Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia, serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami mengenai penghentian dan pemutusan perjanjian oleh penyedia dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Pejabat

¹²⁵ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Apabila Pejabat Penandatanganan perjanjian tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. Sedangkan dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penandatanganan perjanjian membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia, serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan perjanjian.¹²⁶

Menurut penulis, penghentian perjanjian dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar. Sedangkan Pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan perjanjian atau Penyedia, Pejabat Penandatanganan perjanjian dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian, Penyedia dapat memutuskan perjanjian secara sepihak apabila Pejabat Penandatanganan perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian. Serta Pemutusan perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penandatanganan

¹²⁶ Wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 12.00 Wib

perjanjian/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan perjanjian secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan perjanjian.

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu telah hapus seluruhnya. Sedangkan seluruh perikatan yang ada di dalam suatu perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila perjanjian itu telah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya perikatan belum tentu mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian secara pasti mengakibatkan berakhirnya perikatan yang ada di dalamnya.¹²⁷ Akan tetapi, bisa juga suatu perjanjian baru berakhir untuk waktu selanjutnya dengan tetap adanya kewajiban-kewajiban yang telah ada dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUHPerdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi perjanjian, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam perjanjian, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUHPerdata tersebut.¹²⁸

¹²⁷ Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm 82

¹²⁸ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 16

Maka dari pada itu menurut analisis penulis, pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti, tidak sesuai Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika. Dalam hal ini nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.578.284.900,00,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender. Adapun batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

Jika dikaitkan dengan teori kebebasan berkontrak, sebagaimana disampaikan teori kebebasan berkontrak bersifat universal, dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya. Penekanan utama terhadap teori kebebasan berkontrak karena teori ini yang akan dijadikan pintu masuk nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kontrak dan Hukum harus memberikan kepastian dikarenakan pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan perjanjian dan penyedia, maka pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika pun telah mengikat secara hukum kepada seluruh pihak yang terkait. Baik Pejabat

Penandatanganan perjanjian dan penyedia mempunyai posisi yang sama terhadap putusan. Tidak satupun diantara para pihak akan mendominasi keputusan tersebut, karena isi keputusan mencerminkan keinginan dari seluruh pihak yang terkait hal ini sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan memperhatikan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. Begitu pula jika dikaitkan dengan pendapat Atiyah, yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak didasarkan pada kesepakatan timbal balik dan kebebasan tersebut berasal dari pilihan yang bebas dari para pihak yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kebebasan berkontrak secara normatif terkait dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika. Menurut pendapat Mohammad Syaifuddin bahwa setiap kontrak dilandaskan pada prinsip *aequitas praestations*, yaitu prinsip yang mendekati adanya kepastian menurut hukum yang pernah berkembang pada abad pertengahan. Prinsip itu menekankan bahwa orang yang mengadakan kontrak harus memperhatikan masalah keadilan, sehingga dapat mempertahankan eksistensi masing-masing pihak. Fungsi menjaga eksistensi para pihak dipakai sebagai alat uji untuk syahnya suatu kontrak.

Di Indonesia, teori kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 kalimat pertama KUHPerdata yang memuat ketentuan normatif bahwa “semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Teori kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa

saja yang ingin diperjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dituangkan dalam kontrak, namun pelaksanaan teori ini tidak dilakukan tanpa batas. Maka dari pada itu penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu kontrak kerja sangatlah penting. Hal ini dikarenakan tujuan awal asas ini ialah untuk terciptanya keadilan sosial dalam suatu perjanjian melalui kesepakatan yang berasaskan kebebasan berkontrak.

B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara CV. Calvin Zuraya Lawita Dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Dalam Kegiatan Pengadaan Benih Kopi Dan Pupuk Organik Pada Perluasan Tanaman Kopi Liberika Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran dalam pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :¹²⁹

1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan
 - b. Kwitansi Penagihan
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Sedangkan kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura

¹²⁹ Wawancara dengan Direktur CV. Calvin Zuraya Lawita di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Islami, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 12.00 Wib

Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami permasalahan pada POKJA lelang yaitu:¹³⁰

1. Evaluasi untuk syarat kopi, peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus), sedangkan dalam evaluasi perumusan lelang POKJA tidak melihat adanya masa kedaluwarsa untuk mutu benih, sertifikat yang dilampirkan peserta lelang sudah habis dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan.
2. Seharusnya dibuat dalam kerangka acuan kerja (khusus) namun pada kenyataannya diganti menjadi tender umum.
3. Tidak sesuai dengan pengadaan benih kopi dan harga dimainkan untuk benih kopi yang bersertifikat.

Menurut penulis, upaya penyelesaian permasalahan pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yang terjadi harus ada itikad baik yaitu :

1. Pejabat Penandatanganan perjanjian dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

¹³⁰ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

2. Pejabat Penandatanganan perjanjian dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
3. Apabila selama perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
4. Pejabat Penandatanganan perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan perjanjian.

Sedangkan penyelesaian perselisihan perjanjian kontrak pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :¹³¹

1. Pejabat Penandatanganan perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dilayanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

¹³¹ Wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Zulkipli, Tanggal 23 Juli 2021, Pukul 15.10 Wib

4. Pejabat Penandatanganan perjanjian dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya dengan mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Menurut penulis, Penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan diluar pengadilan bersifat terbatas dalam arti, hanya dapat digunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pada dasarnya setiap kontrak (perjanjian) yang di buat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun kenyataannya yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan penyelesain sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang dispakati para pihak. Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut.

Pengertian Sengketa dan konflik saling berdekatan maknanya, maka untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia, Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau perselisihan.¹³² Menurut Rachmadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³³

Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang

¹³² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 1

¹³³ *Ibid.*, Hlm 2

mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.¹³⁴

Sengketa dapat terjadi dalam setiap hubungan hukum, terutama disebabkan keadaan di mana pihak yang satu dihadapkan pada kepentingan yang berbeda dengan pihak lainnya. Komar Kantaatmadja mengemukakan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Lebih tegas lagi, Yudha Bhakti mengemukakan bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain untuk berbuat dan/atau tidak berbuat sesuatu, akan tetapi kehendak salah satu pihak tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari pihak lainnya. Dengan demikian ada tiga unsur pokok dalam suatu sengketa. Ketiga unsur pokok tersebut adalah :¹³⁵

1. Adanya dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Adanya perbedaan kehendak/ pendapat/kepentingan.
3. Adanya ketidaksediaan dari salah satu pihak untuk menanggapi secara positif atau melakukan kehendak (prestasi) yang diinginkan oleh pihak lainnya (wanprestasi).

Sengketa adalah suatu proses yang wajar dan alami dalam kehidupan manusia, serta secara alami derajat eskalasi, kompleksitas, dan bobot resiko suatu sengketa

¹³⁴ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm 34

¹³⁵ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2001, Hlm 3

berikut aspek yang terkait padanya sangat bervariasi, sehingga sudah wajar apabila penanganan dan penyelesaiannya menuntut variasi pula.¹³⁶ Membiarkan atau sebaliknya memaksakan mekanisme penyelesaian yang ada yaitu melalui pengadilan, untuk memenuhi semua kebutuhan akan variasi tersebut, dapat menimbulkan disharmoni atau keadaan *chaos* di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain penyelesaian melalui pengadilan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tumbuhnya kebutuhan akan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah salah satu cerminan adanya respon akan pemenuhan penyelesaian dan penanganan terhadap perselisihan yang bervariasi tersebut.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:¹³⁷

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan

¹³⁶ Emmy Yuhassarie, *Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2003, Hlm 7

¹³⁷ Bintoro, *Budaya Musyawarah Untuk Menyelesaikan Sengketa*, Jurnal Mahkamah Edisi Vol 4 No 2, Oktober 2012, UIR Pess, Pekanbaru, 2012, Hlm 238

penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya menjadi lebih besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal dipengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui non litigasi berarti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak

dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Untuk menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan yang berlarut-larut dan mahal, para pihak pada saat membuat perjanjian dagang atau kontrak-kontrak bisnis sering mencantumkan klausul penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang memungkinkan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dalam forum yang paling banyak memberikan keuntungan dan mengurangi kerugian bagi mereka, yaitu dengan terlebih dahulu menempuh cara-cara damai (*amicable way*) di luar pengadilan melalui negosiasi dan mediasi (konsiliasi), sebelum menempuh jalur adjudikasi, baik melalui arbitrase atau pengadilan.¹³⁸

Dari deskripsi tersebut di atas, terkait dengan penyelesaian permasalahan pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti yang terjadi harus ada itikad baik, namun selain memberikan kepastian, hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak baik yaitu antara CV. Calvin Zuraya Lawita selaku (badan usaha) dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti. Sesuai dengan konsep teori perlindungan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari teori kepastian hukum, dimana hukum tidak hanya memberi perlindungan kepada Pejabat Penandatangan perjanjian, tapi juga pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk

¹³⁸ *Ibid.*, Hlm 10

organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini bertujuan agar hak dan kewajibannya para *shareholders* dan *stakeholders* dapat terlindungi. Keputusan yang diambil oleh Pejabat Penandatangan perjanjian dan penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dilayanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Hal ini merupakan bentuk konsekuensi yuridis perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak, dalam hal ini adalah organ perseroan sebagai bagian dari subjek hukum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlu juga dipahami perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika bersifat mengikat telah memenuhi makna perlindungan hukum, baik dalam arti preventif maupun represif. Dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif karena perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika diambil melalui kesepakatan dari seluruh pihak yang terkait. Sehingga tidak ada peluang bagi pihak yang terkait untuk memungkiri apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada

perluasan tanaman kopi liberika. Sedangkan perlindungan hukum dalam makna represif mewajibkan pihak yang terkait jika kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pihak yang terkait maka Pejabat Penandatangan perjanjian dan penyedia dapat menggugat apa yang telah diputuskan melalui perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui teori perlindungan hukum ini telah memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak terkait apa yang telah mereka sepakati, baik pihak yang memutuskan, maupun pihak yang terafiliasi dengan keputusan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura dalam kegiatan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu tidak sesuai dengan Surat Perjanjian paket pekerjaan pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti 250 Ha dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.578.284.900,00,- (*lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*), masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender. Adapun batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (Tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika antara CV. Calvin Zuraya Lawita dengan Dinas Perkebunan Dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami permasalahan pada POKJA lelang yaitu Evaluasi untuk syarat kopi, peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus),

sedangkan dalam evaluasi perumusan lelang POKJA tidak melihat adanya masa kedaluwarsa untuk mutu benih, sertifikat yang dilampirkan peserta lelang sudah habis dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan, Seharusnya dibuat dalam kerangka acuan kerja (khusus) namun pada kenyataannya diganti menjadi tender umum. Dan tidak sesuai dengan pengadaan benih kopi dan harga dimainkan untuk benih kopi yang bersertifikat. Adapun upaya penyelesaian permasalahan dalam perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika yaitu dengan mengedepankan itikad baik antara kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, dalam pelaksanaan perjanjian harus lebih selektif lagi dalam menerapkan POKJA lelang, Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
2. Untuk Penyedia barang/jasa, dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika yang mengalami kendala apabila penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi

barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan perjanjian secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan perjanjian dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia. Dan sebagai peserta lelang harus ada melampirkan sertifikat mutu benih (syarat khusus) agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari khususnya mengenai pengadaan benih kopi dan pupuk organik pada perluasan tanaman kopi liberika di Kabupaten Kepulauan Meranti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008
- Abdur Rahman, Pelaksanaan Perjanjian Utang-Piutang Dengan Jaminan Fidusia Dalam Praktek Di Perum Pegadaian Branta Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro, Vol. 1, Nomor 2, Semarang, 2007
- Atiyah P.S, *An Introduction To The Law of Contract*, Clarendon Press Oxford, New York, 1981
- Budiono, Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (Persero), *Jurnal Hukum*, Universitas Hasanuddin Makassar, Volume 2 No. 1 Tahun 2013, Makassar, 2013
- Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- CST Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004

- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003
- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2016
- Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019
- , *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017
- , *Hukum Perikatan : Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*, Setara Press, Malang, 2016
- , *Hukum Perikatan*, Setara Press, Malang, 2016
- Mariam Darus Badruzaman, *Pelangi Perdata II*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008
- Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3S, Jakarta, 1995
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2003

- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- , *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan, Cet. II*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Setiawan R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, 2010
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974
- Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, Kanisius, Yogyakarta, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 2012
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hortikultura*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009

B. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

C. INTERNET

Diakses pada : <https://distan.kepulauanmeranti.go.id/>, Tanggal 2 Februari 2021,

Pukul 13.05 WIB

